PRAKTIK PEMESANAN KAOS SABLON DAN BORDIR KOMPUTER DI MAHAMERU PONOROGO PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI NOMOR 06/DSN MUI/IV/2000

SKRIPSI

Oleh:

SISKA SAVENTRI
NIM 210216037

Pembimbing:

LIA NOVIANA, M.H.I.
NIP 198612032015032002

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
2020

ABSTRAK

Siska Saventri, Ponorogo, 2020. *Praktik Pemesanan Kaos Sablon Dan Bordir Komputer Di Mahameru Ponorogo Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000*. Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, Pembimbing Lia Noviana, M.H.I.

Kata Kunci: Fatwa DSN-MUI, *Istiṣnā'*, Pembayaran DP, *Khiyār*.

Jual beli *istiṣnā* merupakan akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual. Mengetahui tata cara pemesanan berdasarkan Hukum Islam dan memiliki keahlian di dalam pemesanan. Seperti praktik akad, pembayaran DP dan cacat objek barang pesanan kaos sablon dan bordir komputer di Mahameru Ponorogo, dimana pemilik maupun pembeli tidak menjalankan pemesanan sesuai prosedur yang ada. Dalam skripsi ini penulis meninjau langsung praktik pemesanan kaos sablon dan bordir komputer di Mahameru Ponorogo apakah sudah sesuai atau belum sesuai berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana praktik akad pemesanan kaos sablon dan bordir komputer di mahameru ponorogo perspektif fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000, (2) Bagaimana praktik pembayaran DP pemesanan kaos sablon dan bordir komputer di mahameru ponorogo perspektif fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000, (3) Bagaimana praktik cacat objek barang pesanan kaos sablon dan bordir komputer di mahameru ponorogo perspektif fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 .

Pendekatan yang digunakan peneliti yaitu pendekatan kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumen lokasi. Hasil penelitian ini dianalisis menggunakan metode induktif, yaitu berfikir sintetis berangkat dari fakta-fakta, data-data, kasus-kasus individual atau pengetahuan-pengetahuan yang bersifat khusus menuju pada konklusi-konklusi yang umum terhadap permasalahan berdasarkan pada data lapangan tersebut.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, berdasarkan fatwa DSN-MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000 terhadap praktik akad ada yang sudah sesuai dan juga belum sesuai. Dikarenakan ketidaksesuaian spesifikasi dan molornya waktu pengiriman barang pesanan. Berdasarkan fatwa DSN-MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000 terhadap pembayaran DP sebagian sudah sesuai dan ada juga yang belum sesuai. Dikarenakan pemesan belum mau mencicil pembayaran DP tersebut. Berdasarkan fatwa DSN-MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000 terhadap cacat objek barang pesanan belum sesuai. Dikarenakan ketika ada barang pesanan yang cacat, ada penambahan biaya, sehingga pembeli tidak memiliki hak *khiyār*.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama	: Siska Saventri
NIM	: 210216037
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syariah
Judul	: Praktik Pemesanan Kaos Sablon Dan Bordir Komputer Di Mahameru Ponorogo Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian *munaqosah*.

Ponorogo, 26 Agustus 2020

Mengetahui, Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah	Menyetujui, Pembimbing
Hj. Atik Abidah, M.S.I. NIP 197605082000032001	Lia Noviana, M.H.I. NIP 198612032015032002

KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Siska Saventri
NIM : 210216037
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Praktik Pemesanan Kaos Sablon Dan Bordir Komputer Di Mahameru Ponorogo Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 24 September 2020

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 29 September 2020

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag. ( )
2. Penguji I : Dr. H. Saifullah, M.Ag. ( )
3. Penguji II : Lia Noviana, M.H.I. ( )

Ponorogo, 1 Oktober 2020
Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,

Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag.
NIP 196807051999031001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Siska Saventri

NIM : 210216037

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Praktik Pemesanan Kaos Sablon Dan Bordir Komputer Di Mahameru Ponorogo Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing, selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang akan diakses di **etheses.iainponorogo.ac.id.** Adapun isi dari keseluruhan penulis tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Ponorogo, 09 Oktober 2020

Penulis,

SISKA SAVENTRI
NIM 210216037

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Siska Saventri

NIM : 210216037

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Praktik Pemesanan Kaos Sablon Dan Bordir Komputer Di Mahameru Ponorogo Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan dan pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari saya terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya selaku penulis bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 24 Agustus 2020

Yang Membuat Pernyataan

SISKA SAVENTRI
NIM 210216037

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa lepas untuk berhubungan dengan orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan manusia sangat beragam, sehingga terkadang secara pribadi ia tidak mampu untuk memenuhinya dan harus berhubungan dengan orang lain. Dalam hubungan satu manusia dengan manusia lain untuk memenuhi kebutuhan, harus terdapat aturan yang menjelasakan hak dan kewajiban keduanya berdasarkan kesepakatan.[1]

Secara bahasa, muamalah berasal dari kata: "*āmala-yuāmilu-mu'amalatan"* sama dengan *wazan "fā'ala-yufā'ilu-mufaa'alatan"*, artinya saling berbuat dan saling mengamalkan. Menurut istilah *syara'*, muamalah ialah kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jual beli merupakan ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan manfaat yang bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bukan merupakan utang, barang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.[2]

PONOROGO

[1] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 113.

[2] Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 4-67.

Masalah jual beli barang dan lainnya memang dibenarkan oleh Islam dan juga dihalalkan. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT Surat Al-Baqarah ayat 257 yang berbunyi:

اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢٥٧)

Artinya: "Allah pelindung orang-orang yang beriman, dia mengeluarkan mereka dari kegelapan (kekafiran) kepada cahaya (iman). Dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya ialah syaitan, yang mengeluarkan mereka daripada cahaya kepada kegelapan (kekafiran). Mereka itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya".[3]

Jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *syara'* dan disepakati. Sesuai dengan ketetapan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak *syara'*.[4]

Menurut pandangan hukum Islam pra modern, *urbūn* merupakan institusi yang diperdebatkan apakah sah atau bertentangan dengan hukum Islam. Jumhur (mayoritas) ahli hukum Islam pra modern berpendapat bahwa *urbūn* tidak sah menurut hukum Islam. Di lain pihak, mazhab

[3] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: J-Art, 2005), 48.
[4] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 68-69.

Hambali termasuk Imam Ahmad memandang *urbūn* sebagai sesuatu yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Ahli-ahli hukum Islam kontemporer dan Lembaga Fikih Islam OKI mengambil pandangan *fuqahā* Hambali dan menerima *urbūn* sebagai suatu yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, dengan alasan bahwa hadis Nabi Saw yang digunakan untuk melarang *urbūn* tidak sahih sehingga tidak dapat menjadi hujjah.[5]

Beberapa pakar dan ahli fikih mendefinisikan *istiṣnā'* dengan berbagai formulasi yang berbeda-beda. Firdaus mengemukakan pendapat bahwa *bay' istiṣnā'* merupakan suatu jenis khusus dari akad *bay' salam*. Biasanya jenis akad ini dipergunakan pada bidang manufaktur. Dengan demikian, ketentuan *bay' istiṣnā'* mengikuti ketentuan dan aturan akad *bay' salam*. Sedangkan menurut Zuhaily, *bay' istiṣnā'* adalah akad bersama produsen untuk suatu pekerjaan tertentu dalam tanggungan atau jual beli suatu barang yang akan dibuat oleh produsen yang juga menyediakan bahan bakunya dari pihak pemesan maka transaksi itu akan menjadi akad *ijarah* (sewa), pemesan hanya menyewa jasa produsen untuk membuat barang.[6]

Secara umum landasan syariah yang berlaku pada *bai'as-salam* juga berlaku pada *bai' al-istiṣnā'*. Menurut para pengikut madzhab Hanafi, *bai' al-istiṣnā'* termasuk akad yang dilarang karena mereka mendasarkan pada argumentasi bahwa pokok kontrak penjualan harus ada dan dimiliki oleh

PONOROGO

[5] Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 347-348.

[6] Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer,* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 130.

penjual. Sedangkan dalam *istiṣnā'* pokok kontrak itu belum ada atau tidak dimiliki penjual. Akan tetapi mazhab Hanafi menyetujui kontrak *istiṣnā'* atas dasar *istihsan.*[7]

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Singgih menyatakan usaha di Mahameru menerima pesanan berupa kaos atau *training pack*, jaket atau jemper, kemeja atau seragam bordir dan cetak undangan. Dalam melayani pesanan memakai *istiṣnā'* yaitu jual beli yang dibayar dengan cara mencicil sesuai kesepakatan dan barangnya diserahkan kemudian hari yang spesifikasinya sudah dijelaskan oleh pembeli. Agar jual beli *istiṣnā'* dapat dilaksanakan dengan sah maka harus memenuhi rukun dan syarat jual beli tersebut.

Seperti yang dijelaskan diatas akad *istiṣnā'* sebagaimana halnya dilakukan pada jual beli *istiṣnā'* terhadap pemesanan kaos sablon dan bordir komputer di Mahameru Ponorogo. Seperti halnya dalam pengamatan yang dilakukan penulis terhadap praktik jual beli kaos sablon dan bordir komputer di Mahameru Ponorogo dimana dalam pelaksanaan jual beli tersebut terdapat unsur ketidakpastian terhadap akad, yang dilakukan oleh penjual, ketidakpastian pembayaran DP yang dilakukan oleh pembeli, dan adanya cacat objek barang yang dilakukan oleh penjual. Hal ini merupakan kejanggalan dalam jual beli yang sudah menjadi kebiasaan di Mahameru.

PONOROGO

[7] Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik,* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 114.

Cara pemesanan di Mahameru Ponorogo adalah pihak pembeli datang langsung ke tempat untuk menjelaskan spesifikasi kepada penjual, mulai dari bahan, warna, ukuran, tulisan bordir, waktu, dan lain-lain sesuai dengan kesepakatan. Pihak penjual menyepakati spesifikasi yang ditentukan oleh pihak pembeli, barulah pihak penjual menentukan harga yang harus dibayar oleh pihak pemesan. Pembayaran tersebut bisa dilakukan dengan uang muka yang harus dibayarkan oleh pembeli separuh dari total harga kemudian sisanya bisa dicicil ataupun dilunasi ketika barangnya sudah jadi. Kemudian pihak pembeli memberikan jangka waktu kepada pihak penjual selesainya barang pesanan tersebut, kemudian pihak penjual menyetujuinya.

Dalam praktiknya masih banyak pemesan yang komplain dalam pemesanan kaos sablon dan bordir komputer di Mahameru permasalahan yang sering muncul terjadinya praktik akad pemesanan kaos sablon dan bordir komputer, pihak pemesan bahwa pihak pemilik Mahameru tidak sesuai dengan kesepakatan apa yang telah dipesan tersebut di antaranya lamanya proses pembuatan, hasilnya warna bisa halus maupun kasar, setelah disetrika kaos sablon tulisannya pecah-pecah, bordir komputer tulisannya kurang rapi atau tidak pas. Masalah lain tentang praktik pembayaran DP, pemilik merasa dirugikan karena pihak pemesan pembayarannya tidak sesuai dengan waktu yang telah disepakati karena seharusnya uang pelunasan tersebut untuk membeli bahan-bahan untuk sablon dan gaji karyawan. Masalah lain adanya praktik cacat barang

terhadap pemesanan kaos sablon dan bordir komputer, pemilik Mahameru selaku pihak penjual tidak mau rugi setelah pesanan sudah jadi, pihak pembeli tidak boleh membatalkan pesanannya ataupun kalau ingin melanjutkan untuk memperbaiki barang yang rusak ada penambahan harga.

Pemesanan kaos sablon dan bordir komputer di Mahameru Ponorogo ini dipilih sebagai tempat penelitian karena berdasarkan data, pada Tahun 2018 terdapat 45 pembeli per bulan mulai dari pemesanan kaos atau *training pack*, jaket atau jemper, kemeja atau seragam bordir dan cetak undangan. Ada sekitar 35 pembeli per bulan kurang puas terhadap pemesanan di Mahameru mulai dari pemesanan kaos atau *training pack*, jaket atau jemper, kemeja atau seragam bordir dan cetak undangan. Tahun 2019 terdapat 70 pembeli per bulan mulai dari pemesanan kaos atau *training pack*, jaket atau jemper, kemeja atau seragam bordir dan cetak undangan. Ada sekitar 60 pembeli per bulan kurang puas terhadap pemesanan di Mahameru mulai dari pemesanan kaos atau *training pack*, jaket atau jemper, kemeja atau seragam bordir dan cetak undangan. Hal ini dapat di lihat dari tahun ke tahun mengalami peningkatan ketidakpuasan pembeli.[8]

Apabila merujuk pada ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 hal ini melanggar ketentuan di dalamnya yang mengatakan bahwa: 1) Harus dijelaskan spesifikasinya. 2) Waktu dan tempat

[8] Bapak Singgih, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 30 April 2020.

penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan. 3) Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan. 4) Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak *khiyār* (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.

Atas dasar masalah tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang membahas praktik mengenai akad, pembayaran DP dan cacat objek barang pesanan. Alasan peneliti mengambil judul mengenai Fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *istiṣnā'* terhadap pemesanan kaos sablon dan bordir komputer di Mahameru Ponorogo belum sesuai dengan fatwa tersebut. Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam tentang **"Praktik Pemesanan Kaos Sablon Dan Bordir Komputer Di Mahameru Ponorogo Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Akad Pemesanan Kaos Sablon dan Bordir Komputer di Mahameru Ponorogo Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 ?
2. Bagaimana Praktik Pembayaran DP Pemesanan Kaos Sablon dan Bordir Komputer di Mahameru Ponorogo Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 ?

3. Bagaimana Praktik Cacat Objek Barang Pesanan Kaos Sablon dan Bordir Komputer di Mahameru Ponorogo Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

a. Untuk Menjelaskan Praktik Akad Pemesanan Kaos Sablon dan Bordir Komputer di Mahameru Ponorogo Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000.
b. Untuk Menjelaskan Praktik Pembayaran DP Pemesanan Kaos Sablon dan Bordir Komputer di Mahameru Ponorogo Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000.
c. Untuk Menjelaskan Praktik Cacat Objek Barang Pesanan Kaos Sablon dan Bordir Komputer di Mahameru Ponorogo Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang penulis harapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

a) Penelitian ini diharapkan untuk menambah wawasan khususnya bagi peneliti dan bagi perkembangan ilmu yang berkaitan langsung dengan Hukum Ekonomi Syariah dan sebagai rujukan bagi masyarakat dalam melakukan jual beli *istiṣnā'* (pesanan).

b) Bagi akademisi dapat dijadikan sebagai referensi bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat praktis

a) Bagi Mahameru

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran dan masukkan guna peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih baik dalam upaya meningkatan kinerja karyawan/i, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

b) Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya jual beli *istiṣnā'* (pemesanan) secara hukum Islam.

c) Bagi Penulis

Hasil penelitian ini sebagai dasar perbandingan sejauh mana teori-teori yang diperoleh selama perkuliahan dapat diterapkan sesuai kenyataan yang ada dan sebagai syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH).

E. Telaah Pustaka

Beberapa karya tulis ilmiah yang membahas tentang jual beli dalam bentuk skripsi yang dilakukan peneliti terdahulu yang akan memberikan masukan terhadap peneliti yang akan penulis paparkan di antaranya:

Faizal Amrul Muttaqin, *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemesanan Jursey Futsal di Tukol Sport Ponorogo"*, masalah dalam penelitian ini memfokuskan kajiannya mengenai hukum Islam tentang akad dan

pembatalan akad dalam pemesanan jursey futsal di tukol sport. Hasil penelitian ini adalah pemesanan jursey di tukol sport tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam dalam akad *istiṣnā'* karena tidak memenuhi salah satu rukun *istiṣnā'* dan pembatalan akad yang dilakukan oleh konsumen diperbolehkan dengan ketentuan hukum Islam, karena sejak awal akad yang dilakukan adalah akad yang *fasid* sehingga terdapat hal-hal yang menyebabkan rusaknya akad.[9] **Persamaan:** penelitian ini dengan penelitian yang sedang saya tulis memiliki persamaan mengenai akad yakni *Bai' istiṣnā*. **Perbedaan:** penelitian diatas membahas pembatalan akad, sedangkan skripsi saya membahas pembayaran DP dan cacat objek pada pesanan belum sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 6/DSN-MUI/IV/2000.

Zulfa Kartika Putri, *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemesanan Sate Gule Kambing Di Jalan Karimata Desa Mangkujayan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo"*, masalah penelitian ini memfokuskan kajiannya mengenai hukum Islam tentang akad berdasarkan jenis akad cara pembayaran, kedua jenis akad berdasarkan spesifikasi barang pesanan dan penyelesaian perselisihan pemesanan sate gule kambing. Hasil penelitian ini adalah jenis akad berdasarkan cara pembayaran yang di gunakan dalam transaksi pemesanan sate gule kambing tidak bertentangan dengan hukum Islam, spesifikasi barang pemesanan dari kedua jenis akad di dalam pemesanan sate gule kambing sudah sesuai dengan akad *salam*

[9] Faizal Amrul Muttaqin, *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemesanan Jersey Futsal Di Tukol Sport Ponorogo"*, Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018), 3-9.

dan *istiṣnā'*, penyelesaian perselisihan pemesanan sate gule kambing sudah sesuai dengan akad *salam* dan *istiṣnā'*.[10] **Persamaan:** penelitian ini dengan penelitian yang sedang saya tulis memiliki persamaan mengenai akad yakni *bai' istiṣnā*. **Perbedaan:** penelitian diatas membahas penyelesaian perselisihan mengenai akad, sedangkan skripsi saya membahas pembayaran DP dan cacat objek barang pesanan belum sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 6/DSN-MUI/IV/2000.

Anin Nur Hamidah, *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pesanan Di Kavana Mebel Desa Mlarak Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo"*, masalah penelitian ini memfokuskan kajiannya mengenai hukum Islam tentang akad dan penetapan harga pesanan di kavana mebel. Hasil penelitian ini adalah akad jual beli pesanan di kavana mebel berdasarkan hukum Islam akad jual beli tersebut hukumnya sah dan telah sesuai dengan hukum Islam karena adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli, penetapan harga pelaku transaksi baik pihak pemesan dalam penyebutan jenis, bentuk, kadar barang dan sifat sudah sesuai dengan syarat *salam*.[11] **Persamaan:** penelitian ini dengan penelitian yang sedang saya tulis memiliki persamaan mengenai akad yakni *bai' istiṣnā*. **Perbedaan:** penelitian di atas membahas penyelesaian penetapan harga, sedangkan skripsi saya membahas pembayaran DP dan cacat objek pada

[10] Zulfa Kartika Putri, *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemesanan Sate Gule Kambing Di Jalan Karimata Desa Mangkujayan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo"*, Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018), 3-6.

[11] Anin Nur Hamidah, *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pesanan Di Kavana Mebel Desa Mlarak Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo"*, Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019), 1-6.

pesanan belum sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 6/DSN-MUI/IV/2000.

Mudi Puspitasari, *"Tinjauan Fiqih Terhadap Pemesanan Mahar Dengan Sistem Istiṣnā' di Athaya Butiquw Lembeyan Magetan"*, masalah penelitian ini memfokuskan kajiannya mengenai hukum Islam tentang penetapan mahar dan ketidaksesuaian waktu pembayaran. Hasil penelitian ini adalah penetapan harga yang terjadi termasuk penetapan harga dengan sistem *istiṣnā'* karena membayar dengan uang panjar. Ini belum sesuai dengan fiqih karena menurut jumhur ulama wajib membayar terlebih dahulu dan apabila harga barang dibayar seluruhnya setelah barangnya selesai. Dalam masalah ketidaksesuaian waktu pembayaran pemesanan mahar tidak sesuai dengan fiqih, karena membayar tidak sesuai dengan tempo yang telah ditentukan apapun alasannya.[12] **Persamaan:** penelitian ini dengan penelitian yang sedang saya tulis memiliki persamaan mengenai ketidaksesuaian waktu pembayaran. **Perbedaan:** penelitian diatas membahas penyelesaian penetapan mahar, sedangkan skripsi saya membahas akad dan cacat objek barang pesanan belum sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000.

Wahyu Hildha Safitri, *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Muka (DP) Pesanan Gerabah Kundi"*, masalah penelitian ini memfokuskan kajiannya mengenai hukum Islam tentang DP pesanan dan pembatalan transaksi pesanan. Hasil penelitian ini adalah transaksi pesanan gerabah

[12] Mudi Puspitasari, *"Tinjauan Fiqh Terhadap Pemesanan Mahar Dengan Sistem Istishna' di Athaya Butiquw"*, Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2016), 1-5.

kundi tidak sesuai dengan hukum Islam dan batal karena melakukan dengan pesanan *salam* harus dibayar penuh dimuka tidak menggunakan DP, sedangkan dengan cara *istiṣnā'* maka transaksi tersebut diperbolehkan dengan adanya DP. Sedangkan dalam transaksi pesanan uang muka itu menjadi diharamkan atau batal apabila saat transaksi pesanan berlangsung tidak adanya persyaratan uang muka di awal akad dan saat proses pembuatan penjual meminta uang muka kepada pembeli lalu transaksi itu menjadi *Fasid* apabila saat mengangsur dalam transaksi pesanan tidak sesuai dengan kesepakatan. Pembatalan transaksi pesanan dengan uang muka menjadi hak milik penjual itu tidak sesuai dengan hukum Islam karena uang muka (DP) harus dikembalikan kepada pembeli, apabila pembeli merelakan uang muka menjadi milik penjual supaya tidak merugikan salah satu pihak yang bertransaksi.[13] **Persamaan:** penelitian ini dengan penelitian yang sedang saya tulis memiliki persamaan mengenai uang muka (DP) pesanan. **Perbedaan:** penelitian diatas membahas pembatalan transaksi pesanan, sedangkan skripsi saya membahas akad dan cacat objek barang pesanan belum sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000.

Di sini penulis melihat bahwa penelitian yang diangkat dalam skripsi ini berbeda dengan penelitian yang telah ada. Pada skripsi sebelumnya membahas mengenai praktik akad dan pembayaran uang muka dalam jual beli. Skripsi ini membahas tentang praktik terjadinya cacat objek barang

[13] Wahyu Hildha Safitri, *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Muka (DP) Pesanan Gerabah Kundi"*, Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018), 1-6.

pesanan dalam jual beli *istiṣnā'* yang tidak sesuai dengan kesepakatan di awal. Penulis ingin meneliti lebih lanjut tentang "Praktik Pemesanan Kaos Sablon Dan Bordir Komputer Di Mahameru Ponorogo Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000".

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah proses kegiatan dalam bentuk pengumpulan data, analisis dan memberikan interprestasi yang terkait dengan tujuan penelitian.[14] Jadi seseorang peneliti akan melakukan penelitian dari awal sampai akhir dalam pengambilan kesimpulan.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah lapangan (*field research*), yaitu peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang sesuatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah. Peneliti lapangan biasanya membuat catatan lapangan secara ekstensif yang kemudian dibuatkan kodenya dan dianalisis dalam berbagai cara.[15] Posisi Penelitian ini sebagai pengamat penuh melalui keadaan secara langsung di Mahameru Ponorogo.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu tata cara penelitian dengan menggunakan pengamatan, wawancara atau penelaahan dokumen. Penelitian kualitatif adalah peneliti memasuki situasi sosial tertentu, melakukan observasi dan wawancara kepada

[14] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), 2.

[15] Lexy J. Moeleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), 9-26.

orang-orang yang dipandang tahu tentang situasi sosial tersebut. Penelitian berupa observasi, dokumentasi, wawancara pihak penjual, karyawan dan pembeli kaos sablon dan bordir komputer di Mahameru Ponorogo.

2. Kehadiran Peneliti

Sebagai *human instrument*, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya.

Dalam penelitian kualitatif *instrument* utamanya adalah peneliti sendiri, peneliti akan terjun ke lapangan sendiri baik pada *grand tour question*, tahap *focused and selection*, melakukan pengumpulan data, analisis dan membuat kesimpulan.[16]

Kehadiran peneliti bertindak sebagai *instrument* kunci yaitu berhadapan langsung pada objek yang akan diteliti. Posisi peneliti sebagai pengamat penuh mengenai praktik akad, pembayaran DP dan cacat objek barang pesanan dalam jual beli kaos sablon dan bordir komputer di Mahameru Ponorogo.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Mahameru Desa Kauman Kota Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo, lokasi ini dipilih karena dinilai memiliki perbedaan mengenai praktik akad, pembayaran DP

[16] Ibid., 294-295.

dan cacat objek barang pesanan berdasarkan terdapat permasalahan yang menarik untuk diteliti khususnya berkaitan dengan pemesanan kaos sablon dan bordir komputer di Mahameru Ponorogo.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Data adalah bahan keterangan tentang sesuatu objek penelitian. Data diartikan sebagai segala sesuatu yang hanya berhubungan dengan keterangan tentang suatu fakta, fakta tersebut ditemui oleh peneliti di daerah penelitian. Oleh karena itu, seorang pengumpul data (peneliti) adalah orang yang betul-betul mampu membaca fakta serta bisa membawa pulang fakta dalam arti semu berupa data-data hasil penelitian.[17]

Untuk mempermudah dalam penelitian penulis berupaya menggali data dari lapangan yang berkaitan dengan pemesanan kaos sablon dan bordir komputer di mahameru ponorogo di antaranya:

1) Data mengenai sistem praktik akad pemesanan kaos sablon dan bordir komputer di Mahameru Ponorogo.
2) Data mengenai sistem praktik pembayaran DP pemesanan kaos sablon dan bordir komputer di Mahameru Ponorogo.
3) Data mengenai sistem praktik cacat objek barang pemesanan kaos sablon dan bordir komputer di Mahameru Ponorogo.

[17] Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran*, (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2013), 123.

b. Sumber Data

Sumber data adalah salah satu yang paling penting dalam penelitian. Oleh karena itu, peneliti harus mampu memahami sumber data mana yang mesti digunakan dalam penelitian itu.

Ada dua jenis sumber data yang biasanya digunakan dalam penelitian sosial, antara lain:

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan. Informan dalam penelitian ini adalah penjual, karyawan dan pembeli pemesanan kaos sablon dan bordir komputer di Mahameru Ponorogo.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber kedua sesudah sumber data primer. Sumber data sekunder diharapkan dapat berperan membantu mengungkap data yang diharapkan sebagai data pelengkap sebagai bahan pembanding yang berkaitan dengan penelitian.[18]

Sumber data sekunder dalam penelitian ini, yaitu berasal dari kepustakaan dan informasi pembeli sekitar yang mengetahui proses pemesanan kaos sablon dan bordir komputer di Mahameru Ponorogo.

[18] Ibid., 129.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang dipakai untuk pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: [19]

a. Observasi

Ketika peneliti mengumpulkan data untuk tujuan penelitian ilmiah, kadang-kadang ia perlu memerhatikan sendiri berbagai fenomena, atau kadang-kadang menggunakan pengamatan orang lain. Observasi atau pengamatan dapat didefinisikan sebagai perhatian yang terfokus terhadap kejadian, gejala atau sesuatu. Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengamatan langsung ke lokasi untuk melakukan pengamatan terhadap praktik akad, pembayaran uang muka dan cacat objek barang pesanan kaos sablon dan bordir komputer di Mahameru Ponorogo.

b. Wawancara

Dalam bentuknya yang paling sederhana wawancara terdiri atas sejumlah pertanyaan yang dipersiapkan oleh peneliti dan diajukan kepada seseorang mengenai topik penelitian secara tatap muka, dan peneliti merekam jawaban-jawabannya sendiri.

Wawancara dapat didefinisikan sebagai interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang dalam situasi saling berhadapan salah seorang, yaitu melakukan wawancara meminta informasi atau

[19] Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 37-50.

ungkapan kepada orang yang diteliti yang berputar disekitar pendapat dan keyakinannya.

Dalam hal ini peneliti melakukan tanya jawab langsung dengan penjual, karyawan dan pembeli kaos sablon dan bordir komputer di Mahameru Ponorogo.

c. Dokumen Lokasi

Di samping observasi partisipan dan wawancara, para peneliti kualitatif dapat juga menggunakan berbagai dokumen dalam menjawab pertanyaan terarah. Apabila tersedia, dokumen-dokumen ini dapat menambah pemahaman atau informasi untuk penelitian.[20]

Seorang peneliti harus mencari data-data yang diperlukan berhubungan dengan penelitian pemesanan kaos sablon dan bordir komputer di Mahameru Ponorogo.

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode analisis induktif, yaitu berpikir sintetis berangkat dari fakta-fakta, data-data, kasus-kasus individual atau pengetahuan-pengetahuan yang bersifat khusus menuju pada konklusi-konklusi yang umum.[21]

Hal ini peneliti berkaitan dengan sistem pesanan pada Mahameru yaitu *istiṣnā'*, sehingga masalah bersifat khusus menarik kesimpulan yang bersifat umum. Dalam penulisan ini mengemukakan terlebih dahulu tentang teori-teori Fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN-

[20] Ibid., 61.
[21] Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, 17.

MUI/IV/2000, kemudian menjelaskan tentang Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang praktik akad, pembayaran DP, cacat objek barang pesanan untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat umum.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Jadi *triangulasi* berarti cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi sewaktu mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan.[22]

Triangulasi pada hakikatnya merupakan pendekatan multimetode yang dilakukan peneliti pada saat mengumpulkan dan menganalisis data. Terkait dengan pemeriksaan data, *triangulasi* berarti suatu teknik pemeriksaan keabsahan data yang dilakukan dengan cara memanfaatkan hal-hal (data) lain untuk pengecekan atau perbandingan data antara lain sumber, metode, peneliti dan teori.[23]

Peneliti menggunakan metode *triangulasi* bertujuan untuk menguatkan data-data yang diperoleh dari pemesanan kaos sablon dan bordir komputer di Mahameru Ponorogo.

---

[22] Lexy J. Moeleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, 330-332.

[23] Sumasno Hadi, "Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif Pada Skripsi,"*Jurnal Ilmu Pendidikan, Jilid 22, Nomor 1, Juni* (2016), 75.

8. Tahapan-Tahapan Penelitian

Tahap penelitian kualitatif menurut Lexy J. Moleong terdiri dari: [24]

a. Tahap pra-lapangan

Pada tahap pra-lapangan ini ada enam kegiatan yang harus dilakukan oleh peneliti kualitatif, yang mana dalam tahapan ini ditambah dengan satu pertimbangan yang perlu dipahami, yaitu etika penelitian lapangan.

Posisi peneliti pada pemesanan kaos sablon dan bordir komputer di Mahameru Ponorogo pada tahap pra lapangan harus menyusun rancangan penelitian, memilih lokasi penelitian, mengurus perizinan penelitian, menjajaki dan menilai lokasi penelitian, memilih dan memanfaatkan informan, menyiapkan perlengkapan penelitian, persoalan etika penelitian.

b. Tahap pekerjaan lapangan

Tahapan ini merupakan memahami latar belakang penelitian dan persiapan diri, penampilan peneliti, pengenalan hubungan peneliti dilapangan, dan jumlah waktu peneliti.

Posisi peneliti harus mempersiapkan apa yang dibutuhkan dalam melakukan penelitian pada pemesanan kaos sablon dan bordir komputer di Mahameru Ponorogo.

PONOROGO

[24] Djunaidi Ghony dan Fauzan Almansur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jogjakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2014), 144-151.

c. Memasuki lokasi penelitian

Pada tahap ini peneliti harus mampu menjalin keakraban hubungan, mempelajari bahasa dan peranan peneliti. Hubungan di atas dikatakan bahwa sikap peneliti kualitatif hendaknya pasif, hubungan yang perlu dibina berupa *rapport*, yakni hubungan antara peneliti dengan subjek yang sudah melebur sehingga seolah-olah tidak ada lagi dinding pemisah di antara keduanya.

Posisi peneliti harus bersikap sopan kepada penjual, karyawan dan pembeli kaos sablon dan bordir komputer di Mahameru Ponorogo.

d. Berperan-serta sambil mengumpulkan data

Pada tahap ini peneliti melakukan pengarahan batas waktu penelitian, mencatat data, petunjuk tentang cara mengingat data, menghindari kejenuhan, keletihan dan istirahat, meneliti suatu latar yang di dalamnya terdapat pertentangan, analisis di lapangan.[25]

Posisi peneliti dalam melakukan penelitian tidak hanya sekedar tanya-tanya mengenai pemesanan kaos sablon dan bordir komputer di Mahameru Ponorogo, tetapi peneliti harus membatu aktivitas di Mahameru sambil mengumpulkan data supaya tidak menimbulkan rasa bosan di Mahameru.

PONOROGO

[25] Ibid., 152-157.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka mempermudah pemahaman dan diteliti, maka pembahasannya akan disusun secara sistematis sesuai dengan tata urutan permasalahan antara lain:

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan gambaran untuk memberikan pola pemikiran bagi keseluruhan isi yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

BAB II : FATWA DSN-MUI NOMOR 06/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG JUAL BELI *ISTIṢNĀ*

Dalam bab ini penulis akan menjabarkan teori yang berisi tentang Profil Lembaga MUI, Fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000, *Istiṣnā'* dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000, Dasar Hukum *Istiṣnā'*, Rukun dan Syarat *Istiṣnā'*, Pembayaran DP dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000, *Khiyār* dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000.

BAB III : PRAKTIK PEMESANAN KAOS SABLON DAN BORDIR KOMPUTER DI MAHAMERU PONOROGO

Mencakup pembahasan tentang gambaran umum mengenai profil Mahameru Ponorogo, meliputi sejarah berdirinya Mahameru Ponorogo, Visi Misi, Lokasi Mahameru, Produk Mahameru Ponorogo dan mengenai pemaparan data dan hasil penelitian lapangan tentang Praktik Akad Pemesanan Kaos Sablon dan Bordir Komputer di Mahameru Ponorogo, Praktik Pembayaran DP Pemesanan Kaos Sablon dan Bordir Komputer di Mahameru Ponorogo, Praktik Cacat Objek Barang Pesanan Kaos Sablon dan Bordir Komputer di Mahameru Ponorogo.

BAB IV : ANALISIS PRAKTIK PEMESANAN KAOS SABLON DAN BORDIR KOMPUTER DI MAHAMERU PONOROGO PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI NOMOR 06/DSN-MUI/IV/2000

Merupakan analisis praktik akad pemesanan kaos sablon dan bordir komputer di mahameru ponorogo perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000, analisis praktik pembayaran DP pemesanan kaos sablon dan bordir komputer di mahameru ponorogo perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000, analisis praktik cacat objek barang pesanan kaos sablon dan bordir komputer di

mahameru ponorogo perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000.

BAB V : PENUTUP

Merupakan bab terakhir yang merupakan jawaban dari rumusan masalah berupa kesimpulan dan saran. Sedangkan pada bagian akhir skripsi ini berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran, daftar riwayat hidup dan pernyataan keaslian tulisan.

IAIN PONOROGO

BAB II

FATWA DSN-MUI NOMOR 06/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG JUAL BELI *ISTIṢNĀ*

A. Profil Lembaga MUI

1. Pengertian Fatwa Dewan Syariah Nasional

   Fatwa ialah suatu perkataan dari bahasa Arab yang memberi arti pernyataan hukum mengenai suatu masalah yang timbul kepada siapa yang ingin mengetahuinya. Barang siapa yang ingin mengetahui sesuatu hukum *syara'* tentang masalah agama, maka perlu bertanya kepada orang yang dipercayai dan terkenal dengan keilmuannya dalam bidang ilmu agama untuk mendapat keterangan mengenai hukum tentang masalah itu.

   Dengan demikian pengertian fatwa berarti menerangkan hukum-hukum Allah SWT berdasarkan pada dalil-dalil syariah secara umum dan menyeluruh. Keterangan hukum yang telah diberikan itu dinamakan fatwa. Orang yang meminta atau menanyakan fatwa disebut *mustafti* sedang yang dimintakan untuk memberikan fatwa disebut *mufti*.[1]

2. Sejarah singkat berdirinya MUI

   Dalam kegiatan kenegaraan, khususnya sesudah kemerdekaan, pemerintah melihat bahwa umat Islam sebagai kelompok mayoritas di

[1] Ichwan Sam. Dkk., *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah NasionaL MUI*, (Jakarta: Erlangga, 2014), 7-8.

negara ini memiliki potensi yang tidak bisa di abaikan. Pemerintah menilai bahwa suatu program, apalagi yang berkaitan dengan agama, hanya bisa sukses disokong oleh agama, atau sekurang-kurangnya ulama tidak menghalanginya. Ini berarti bahwa kerja sama dengan ulama sangat perlu dijalin oleh pemerintah. Zaman Soekarno telah didirikan Majelis Ulama Daerah, Namun wujud dan Majelis Ulama yang ada di berbagai daerah itu belum mempunyai pegangan dan cara kerja yang seragam. Sampai akhirnya, atas prakarsa pemerintah Orde Baru diadakanlah suatu Musyawarah Nasional Ulama yang terdiri atas utusan wakil-wakil ulama propinsi se-Indonesia di Jakarta dari tanggal 21 sampai 28 juli 1975. Musyawarah inilah yang berhasil secara bulat menyepakati berdirinya Majelis Ulama Indonesia (MUI).[2]

3. Kedudukan, Status, dan Keanggotaan Dewan Syariah Nasional MUI
   a. Dewan Syariah Nasional merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia.
   b. Dewan Syariah Nasional membantu pihak terkait seperti departemen keuangan, Bank Indonesia, dan lain-lain dalam menyusun peraturan dan ketentuan untuk lembaga keuangan syariah.
   c. Keanggotaan Dewan Syariah Nasional terdiri dari para ulama, praktisi, dan para pakar dalam bidang yang terkait dengan muamalah syariah.

[2] Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*, (Jakarta: Erlangga, 2011), 9.

d. Keanggotaan Dewan Syariah Nasional ditunjuk dan diangkat oleh MUI untuk masa bakti 5 tahun.

4. Tugas pokok Dewan Syariah Nasional

   a. Menumbuh-kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya.
   b. Mengeluarkan Fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan.
   c. Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah.
   d. Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan.[3]

5. Wewenang Dewan Syariah Nasional

   a. Mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syariah di masing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait.
   b. Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan ketentuan atau peraturan yang dikeluarkan oleh instalasi yang berwenang, seperti Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia.
   c. Memberikan rekomendasi dan mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai Dewan Pengawas Syariah pada suatu lembaga keuangan syariah.

PONOROGO

[3] Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI*, (Jakarta: Erlangga, 2014), 4-5.

d. Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter lembaga keuangan dalam maupun luar negeri.
e. Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.
f. Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.[4]

B. Fatwa DSN-MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000

Ketentuan tentang Pembayaran:

1. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat.
2. Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan.
3. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang.

Ketentuan tentang barang:

1. Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai utang.
2. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
3. Penyerahannya dilakukan kemudian.
4. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
5. Pembeli tidak (*muṣni'*) tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.

[4] Ibid., 5.

6. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.
7. Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak *khiyār* (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.[5]

C. *Istiṣnā'* dalam Fatwa DSN-MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000

Bai' al istiṣnā', yaitu kontrak jual beli melalui pemesanan pembuatan barang, dimana harga atas barang tersebut dibayar lebih dahulu tapi dapat diangsur sesuai dengan jadwal dan syarat-syarat yang disepakati bersama, sedangkan barang yang dibeli diproduksi dan diserahkan kemudian.

Dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 disebutkan yang dimaksud dengan *istiṣnā'* adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, *muṣni'*) dan penjual (pembuat, *ṣani'*).[6]

Dalam KHES Pasal 20 ayat (10) disebutkan bahwa *istiṣnā'* adalah jual beli barang atau jasa dalam bentuk pemesanan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pihak pemesan dengan pihak penjual.

---

[5] Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI, (Jakarta: Erlangga, 2014), 75.

[6] Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta Timur: Kencana Prenadamedia Group, 2019), 88.

Dalam KHES Pasal 104-108 dijelaskan bahwa *bai' istiṣnā'* mengikat setelah masing-masing pihak sepakat atas barang yang dipesan. *Bai' istiṣnā'* dapat dilakukan pada barang yang dapat dipesan. Dalam *Bai istiṣnā'*, identifikasi dan deskripsi barang yang dijual harus sesuai permintaan pemesan. Pembayaran dalam *bai' istiṣnā'* dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati. Setelah akad jual beli pesanan mengikat, tidak satu pihak pun boleh tawar-menawar kembali terhadap isi akad yang sudah disepakati. Jika objek dari barang pesanan tidak sesuai dengan spesifikasinya, maka pemesan dapat menggunakan hak memilih (*khiyār*) untuk melanjutkan atau membatalkan pesanan.[7]

Bai' istiṣnā' adalah akad jual beli antara pemesan (*muṣni'*) dengan penerima pesanan (*ṣani'*) atas sebuah barang dengan spesifikasi tertentu (*maṣnu'*). Spesifikasi dan harga barang pesanan haruslah sudah disepakati pada awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan sesuai kesepakatan. Apakah pembayaran dilakukan di muka, melalui cicilan, atau di tangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang.

Istiṣnā' menyerupai akad *salam*, karena ia termasuk *bai' ma'dūm* (jual beli barang yang tidak ada), juga karena barang yang dibuat melekat pada waktu akad pada tanggungan pembuat (*ṣani'*) atau penjual. Tetapi *istiṣnā'* berbeda dengan *salam*, dalam hal tidak wajib pada *istiṣnā'* untuk mempercepat pembayaran, tidak ada penjelasan jangka waktu pembuatan dan penyerahan, serta tidak adanya barang tersebut di pasarkan.

PONOROGO

[7] Ibid., 89.

Jika dianalogkan (*qiyas*) dengan *bai' ma'dūm*, maka jual beli *istiṣnā'* tidak diperbolehkan. Menurut Hanafiyah, jual beli *istiṣnā'* diperbolehkan dengan alasan *istihsan*, demi kebaikan kehidupan manusia dan telah menjadi kebiasaan (*'urf*) dalam beberapa masa tanpa ada ulama yang mengingkarinya. Akad *istiṣnā'* diperbolehkan karena ada *ijmā'* ulama.

Menurut ulama Malikiyyah, Syafi'iyyah dan Hanabalah, akad *istiṣnā'* sah dengan landasan diperbolehkannya akad *salam*, dan telah menjadi kebiasaan umat manusia dalam bertransaksi (*'urf*). Dengan catatan, terpenuhinya syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam akad *salam*. Di antaranya adalah adanya serah terima modal (pembayaran) di majlis akad secara tunai. Ulama Syafi'iyyah menambahkan, prosesi penyerahan objek akad (*maṣnu'*) bisa di batasi dengan waktu tertentu, atau tidak.[8]

D. Dasar Hukum *Istiṣnā'*

Akad *istiṣnā'* adalah akad yang halal dan didasarkan secara *syar'i* di atas petunjuk Al-Qur'an dan As-sunnah di kalangan muslimin.

Al-Qur'an:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا

Artinya: Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. (Qs. Al Baqarah: 257).[9]

[8] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 136-138.

[9] Al-Qur'an, 2:275.

As-Sunnah:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُعاَذُ بْنُ هِشاَمٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَنَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الْعَجَمِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ الْعَجَمَ لاَ يَقْبَلُونَ إِلاَّ كِتاَباً عَلَيْهِ خاَتَمٌ فاَصْطَنَعَ خاَتَماً مِنْ فِضَّةٍ قاَلَ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَياَضِهِ فِي يَدِهِ.

Artinya: Telah menceritakan Muhammad bin Mutsana telah menceritakan Mu'adz bin Hisyam telah menceritakan Abu Qatadah dari Anas r.a. *bahwa Nabi SAW hendak menuliskan surat kepada raja non-Arab, lalu dikabarkan kepada beliau bahwa raja-raja non-Arab tidak sudi menerima surat yang tidak distempel. Maka beliau pun memesan agar ia dibuatkan cincin stempel dari bahan perak.* Anas mengisahkan: *Seakan-akan sekarang ini aku dapat menyaksikan kemilau putih di tangan beliau*. (H.R. Muslim).[10]

E. Rukun dan Syarat *Istiṣhnā'*

Adapun rukun yang harus dipenuhi yakni:

1. Pemesan (*muṣni'*).
2. Penjual atau pembuat (*ṣani'*).
3. Barang atau objek (*maṣnu'*).
4. *Sighat* (ijāb dan qabūl).

Di samping itu, ulama juga menentukan beberapa syarat untuk menentukan sahnya jual beli *istiṣnā'*. Syarat yang diajukan ulama untuk diperbolehkannya transaksi jual beli *istiṣnā'* adalah:

[10] Abu Al-Husein Muslim, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar Al-Afaq Al-Jadidah, t.t.), No. Hadith: 5602, VI, 151.

1. Adanya kejelasan jenis, macam, ukuran dan sifat barang, karena ia merupakan objek transaksi yang harus diketahui spesifikasinya.
2. Merupakan barang biasa ditransaksikan atau berlaku dalam hubungan antarmanusia. Dalam arti, barang tersebut bukanlah barang aneh yang tidak dikenal dalam kehidupan manusia, seperti properti, barang industri dan lainnya.
3. Tidak boleh adanya penentuan jangka waktu, jika jangka waktu penyerahan barang ditetapkan, maka kontrak ini akan berubah menjadi akad salam, menurut pandangan Abu Hanifah.[11]

F. Pembayaran DP dalam Fatwa DSN-MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000

Menurut Zuhaili dikutip dari Dimyauddin Djuwaini *bai' 'urbūn* adalah sejumlah uang muka yang dibayarkan pemesan atau calon pembeli yang bersungguh-sungguh atas pesanannya tersebut. Bila kemudian pemesan sepakat atas barang pesanannya, sehingga terbentuklah transaksi jual beli dan uang muka tersebut merupakan bagian dari harga barang pesanan yang disepakati. Bila kemudian pemesan menolak untuk membeli barang tersebut, maka uang muka tersebut akan hangus dan menjadi milik penjual.[12]

Selain itu juga disebabkan bahwa *bai' arbūn* terdapat *gharar*, resiko dan memakan harta orang lain tanpa adanya kompensasi. Menurut Imam Ahmad menyatakan *bai' urbūn* adalah lemah. Namun demikian sudah

[11] Ibid., 139.
[12] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, 91.

menjadi bagian dari transaksi jual beli dalam perdagangan ataupun perniagaan dewasa ini.

Beberapa KUH Perdata di Negara Islam yang didasarkan kepada Hukum Syariah juga menerima pandangan Hambali ini menganggap *urbūn* sebagai sesuatu yang sah. Dalam kitab Undang-Undang Hukum Muamalat Uni Emirat Arab Pasal 148 dan KUHP Irak Pasal 92 ditegaskan:

1. Pembayaran *urbūn* dianggap sebagai bukti bahwa akad telah final di mana tidak boleh ditarik kembali kecuali apabila ditentukan lain dalam persetujuan atau menurut adat kebiasaan.
2. Apabila kedua pihak sepakat bahwa pembayaran *urbūn* adalah sebagai sanksi pemutusan akad, maka masing-masing pihak mempunyai hak menarik kembali akad, apabila yang memutuskan akad adalah pihak yang membayar *urbūn* ia kehilangan *urbūn* tersebut dan apabila yang memutuskan akad adalah pihak yang menerima *urbūn* ia mengembalikan *urbūn* dalam jumlah yang sama.[13]

Di antara pembayaran DP (*'urbūn*) berdasarkan ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembayaran DP, yang berbunyi: Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang dan manfaat, Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan dan Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang. Sementara itu, menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-

[13] Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah,* 348.

MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* Pasal 7 dinyatakan bahwa uang muka memakai kontrak '*urbūn* (uang panjar) sebagai alternatif, jika pemesan memutuskan untuk membeli barang tersebut ia tinggal membayar sisa harga dan jika pemesan batal membeli uang muka menjadi milik penjual maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut, dan jika uang muka tidak mencukupi pembeli wajib melunasi kekurangannya. Uang panjar sebagai tanda jadi dari transaksi jual beli yang terjadi. Sistem pemberian uang panjar dalam jual beli di hukum adat adalah belum terjadi serah terima objek jual beli, yang mana dilakukan kesepakatan dari kedua belah pihak yaitu pembeli menyerahkan panjar sebagai tanda jadi dalam bentuk sejumlah uang. Persekot sebagai pembayaran pendahuluan dari pembeli kepada penjual yang disebut sebagai uang panjar akan dipotong dari pembayaran harga ketika pelunasan pembayaran yang dilakukan. Akibat hukum panjar sebagai persekot dalam hukum adat ini adalah akan dapat hilang apabila perjanjian batal karena kesalahan dari pihak pembeli, dan apabila tidak dinyatakan dalam kesepakatan awal maka persekot dikembalikan kepada penjual apabila perjanjian tidak dilanjutkan oleh pihak penjual.[14]

G. *Khiyār* dalam Fatwa DSN-MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000

Khiyār menurut bahasa berarti pilihan dan bersih, sedangkan menurut istilah *khiyār* adalah adanya hak bagi kedua belah pihak yang melakukan akad untuk memilih meneruskan atau membatalkan akad. Hikmah

[14] Holijah, "Asas Kebiasaan Pemberian Uang Panjar Dalam Transaksi Jual Beli Era Pasar Bebas,"*Jurnal, Vol 31, Nomor 1, Februari* (2019), 38-39.

disyariatkannya *khiyār* untuk kemaslahatan bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi akad itu sendiri, memelihara kerukunan hubungan baik serta menjalin cinta kasih di antara sesama manusia. *Khiyār* terbagi menjadi tiga macam yang paling masyhur dikemukan oleh ulama *fiqh*, antara lain:[15]

1. *Khiyār Majlis*

   Ialah hak pilih bagi kedua belah pihak (penjual dan pembeli) untuk meneruskan atau membatalkan akad selama keduanya berada dalam majelis akad dan belum berpisah badan. Artinya, suatu akad baru dianggap sah apabila kedua belah pihak yang melakukan akad telah berpisah badan atau salah seorang di antara mereka telah melakukan pilihan untuk menjual atau membeli. Selama keduanya masih ada dalam satu tempat *khiyār majlis* boleh dilakukan dalam berbagai jual beli, Rasulullah saw. Bersabda:

   عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ الحَارِثِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم قَالَ: الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَّبَا حِقَتِ الْبَرَكَةُ مِنْ بَيْعِهِمَا. (رواه الترمذى)

   Artinya, "Dari Abdullah bin Al-Harits ia berkata: Saya mendengar Hakim bin Hizam r.a dari Rasulullah SAW beliau bersabda: penjual dan pembeli boleh melakukan khiyar selama mereka berdua belum berpisah. Apabila mereka berdua benar dan jelas, mereka berdua diberi keberkahan di dalam jual beli mereka, dan

[15] Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 32.

apabila mereka berdua berbohong dan merahasiakan, maka dihapuslah keberkahan jual beli mereka berdua".(HR Tirmidzi).[16]

2. *Khiyār Syarat*

Ialah hak pilih yang ditetapkan bagi salah satu pihak yang berakad untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli, selama masih dalam tenggang waktu yang ditentukan. Dalam tenggang waktu yang disyaratkan itu dapat dilakukan pembatalan jual beli dengan sendirinya masing-masing pihak mengembalikan barang dan uang yang pernah diterimanya. Apabila tenggang waktu itu telah habis, maka dengan sendirinya hilanglah hak *khiyār*, dan akad tersebut pun tidak dapat dibatalkan lagi.[17] Rasulullah saw. bersabda:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا ا للَّيْثُ عَنْ نَا فِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَرَضِيَ اللَّهِ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَاتَبَايَعَ الرَّجُلاَنِ فَكُلُّ وَاحِدٍمِنْهُمَابِالْخِيَارِمَا لَمْ يَتَفَرَّقَاوَكَانَاجَمِيْعًاأَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُ هُمَا الآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْوَجَبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ يَتَبَايَعاَ وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْوَجَبَ الْبَيْعُ.

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami Al-Laits dari Nafi' dari Ibnu Umar r.a. dari Rasulullah saw bahwa beliau bersabda: "apabila dua orang mengadakan jual beli, masing-masing mempunyai hak khiyār selagi keduanya belum berpisah dan keduanya berkumpul. Atau mereka menentukan khiyār atas yang lain salah seorang dari keduanya, lalu dia menetapkan jual beli dengan perjanjian itu, maka jadilah jual beli

[16] Abu 'Aisi At-Tirmidzi As-Shalimi, *Sunan Tirmidzi*, (Beirut: Dar Ikhyak At-Turats Ar-Robbi, t.t.), No. Hadith: 1246, III, 548.

[17] Ibid., 36.

itu dengan cara perjanjian tersebut. Jika sesudah berjual beli mereka berpisah, dan salah seorang diantara mereka tidak meninggalkan barang yang dijualbelikan, jadilah jual beli itu". (H.R. Bukhari)[18]

3. *Khiyār 'Aib*

Ialah hak pembeli untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli apabila terdapat suatu cacat pada objek yang diperjualbelikan. Sedangkan cacatnya itu tidak diketahui pemiliknya ketika akad berlangsung. Apabila penjual mengetahui adanya cacat pada barang yang diperjualbelikan dan tidak menjelaskannya pada pembeli, maka ia berdosa atas perbuatannya dan tidak mendapat keberkahan dalam jual beli itu.

Dalil hukum Islam berkenaan dengan *khiyār 'aib* di antaranya adalah hadits Nabi Saw. berbunyi:

الْمُسْلِمُ أَخُوالْمُسْلِمِ لا يَكِلُّ لِمُسْلِم باَعَ مِنْ أَخِيْهِ بَيْعا وَفِيْهِ عَيْب الاّ بَيَّنَهُ لَهُ.

Artinya, "Seorang muslim adalah saudara muslim yang lain, tidak halal bagi seorang muslim menjual barangnya kepada muslim yang lain yang mengandung kecacatan, kecuali jika menjelaskannya terlebih dahulu"(HR. Ibnu Majah).[19]

Prinsip dasar disyariatkan *khiyār 'Aib* adalah bebasnya barang dari cacat merupakan dasar adanya keridhaan, dan tujuan orang yang berakad adalah agar barang yang diperjualbelikan itu bisa dimanfaatkan secara baik.

Syarat-syarat berlakunya *khiyār 'aib* menurut para ulama, setelah diketahui ada cacat pada barang yang diperjualbelikan sebagai berikut:

---

[18] Abu Abdillah Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, (Lebanon: Dar al-Ilm, t.t.), No. Hadith: 2112, VIII, 35.

[19] Muhammad bin Yazid Abu Abdullah, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut Dar Al-Fikr, t.t.), No: Hadith: 2246, II, 755.

a. Cacat pada barang itu diketahui sebelum terjadi serah terima barang kepada pembeli, baik cacatnya sudah lama atau baru terjadi setelah akad tapi belum serah terima.
b. Pembeli tidak mengetahui bahwa barang itu terdapat cacat, baik ketika akad itu berlangsung atau ketika serah terima barang.
c. Adanya cacat pada barang itu bukan termasuk hal yang sulit menghilangkannya.
d. Pemilik barang (penjual) tidak mensyaratkan bebas dari setiap cacat pada barang.[20]

4. *Khiyār Ta'yin*

Yaitu hak pilih bagi salah satu pihak (pembeli) untuk menentukan pilihan terhadap objek akad dalam berbagai kualitas dan kuantitas barang yang sejenis maupun yang tidak sejenis. *Khiyār ta'yin* ini diperbolehkan oleh ulama Hanafiyah, meskipun menurut jumhur ulama tidak membolehkan karena barang yang akan dijual belum jelas baik kualitas maupun kuantitasnya. Dalam jual beli disyaratkan barang yang menjadi objek akad harus jelas baik kualitas maupun kuantitasnya. Ulama Hanafiyah membolehkan *khiyār ta'yin* dengan syarat: [21]

a. Pilihan dilakukan terhadap barang yang sejenis yang berbeda kualitas dan sifatnya
b. Barang itu bersifat dan nilainya

[20] Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, 38-39.
[21] Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 83.

c. Tenggang waktu untuk *khiyār ta'yin* harus ditentukan, yang menurut Imam Abu Hanifah tidak lebih dari tiga hari

5. *Khiyār Ru'yah*

Yaitu hak bagi pembeli untuk membatalkan atau melangsungkan akad (jual beli) terhadap suatu barang yang belum di lihat ketika akad berlangsung. Jumhur Ulama mensyaratkan kebolehan *khiyār ru'yah*, yaitu:

a. Objek yang dibeli tidak di lihat pembeli ketika akad berlangsung
b. Objek itu bersifat materi
c. Akad itu mempunyai alternatif untuk dibatalkan

6. *Khiyār al-Ghabn*

Khiyār al-Ghabn yaitu hak untuk membatalkan akad karena ada unsur penipuan. *Khiyār al-ghabn* dapat terjadi dalam situasi berikut ini:[26]

a. *Tasriyah*

Menurut mayoritas ulama bahwa tindakan tasriyah membuat kontrak dapat dibatalkan, tergantung dari pilihan pembeli yang dirugikan karena penipuan ini. Berbeda dengan ulama Hanafiyah yang tidak menyetujui pembatalan kontrak tersebut. Mereka mengizinkan orang yang ditipu itu untuk menuntut tambahan yang tidak memberatkan dari penjual.

[26] Ibid., 84-86.

b. *Tanajush*

Menawar harga yang tinggi atau barang tanpa niat untuk membelinya dengan tujuan semata-mata untuk menipu orang lain yang ingin benar-benar membeli barang tersebut.

c. *Ghabn fahisy*

Kerugian besar yang diderita oleh suatu pihak dari kontak sebagai hasil dari penggelapan atau penggambaran yang salah atau penipuan yang dilakukan oleh pihak lain.

d. *Talaqqi al-rukban*

Transaksi di mana orang kota mengambil keuntungan dari ketidaktahuan orang badui yang membawa barang dagangan dan kebutuhan pokok untuk dijual dan menipunya dalam perjalanan ke pasar.[23]

Di antara ketentuan barang berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *istiṣnā'* terhadap *khiyār 'aib* yang berbunyi: dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak *khiyār* (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad apabila terdapat kecacatan pada salah satu barang, sedangkan pemiliknya tidak mengetahui kecacatan itu di waktu akad. Perbincangan Syeikh Daud mengenai jenis *khiyār 'aib* ini boleh diringkaskan kepada perkara-perkara berikut:

[23] Harun, *Fiqh Muamalah*, 87.

1. Bentuk tindakan penjual yang dikira membawa kepada unsur kecacatan atau kerusakan.
2. *'Aib* yang wujud sebelum dan selepas dibeli.
3. Kategori '*aib* yang harus di *khiyār*.
4. Kategori '*aib* yang berhak *khiyār* fasakh.
5. Kategori '*aib* yang tidak boleh dikembalikan apabila hendak *khiyār*.
6. Barangnya binasa ketika tempo *khiyār*.
7. Wujud *'aib* yang batin.
8. Penjual mensyaratkan terlepas daripada *'aib* yang datang daripadanya.[24]

[24] Hadenan Towpek, "Konsep *Khiyar* Menurut Syeikh Daud Bin Abdullah Al-Fatani Dalam *Furu Al-Masail*," *Jurnal Syariah, Jilid 21, Nomor 1,* (2013), 54-57.

BAB III

PRAKTIK PEMESANAN KAOS SABLON DAN BORDIR KOMPUTER DI MAHAMERU PONOROGO

A. Profil Mahameru Ponorogo

1. Sejarah Berdirinya Mahameru Ponorogo

Mahameru Ponorogo berdiri pada tahun 2002, pendiri Mahameru yaitu Bapak Singgih dan Ibu Sri Untari. Pada saat itu masih berbentuk sablon kecil yang masih manual dalam mengerjakannya dan masih sedikit dalam menerima pesanan yaitu kaos, stiker dan undangan. Kemudian hasil wawancara dengan Saudara Singgih selaku pemilik Mahameru :

> saya merintis usaha ini dari nol bersama istri, saya mengawali usaha ini sejak tahun 2002 saya sama istri dulu mengerjakan pesanan berdua secara manual kerena belum punya karyawan dan belum punya mesin sablon, intinya saya melihat permintaan pembeli yang semakin banyak. Akhirnya tahun 2004 saya dan istri memberanikan diri utang di bank sebagai modal utama untuk membeli mesin-mesin sablon[1]

Diketahui hasil dari wawancara dengan Bapak Singgih menyatakan bahwa, Bapak Singgih dan Istrinya mendirikan usaha sejak tahun 2002 secara manual karena belum mempunyai karyawan dan alat-alat untuk sablon. Dengan melihat permintaan pembeli dan perkembangan yang semakin canggih, akhirnya pemilik Mahameru memberanikan diri hutang ke bank untuk membeli perlengkapan untuk sablon.

[1] Bapak Singgih, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 1 Juni 2020.

Di awal berdirinya, Mahameru tidak langsung mendapatkan pelanggan melainkan melakukan promosi dari mulut ke mulut untuk mencari pelanggan. Kebanyakan sekarang pembeli datang langsung ke Mahameru melakukan pemesanan. Selain itu, pembeli datang langsung melihat model yang ada atau yang diinginkan untuk menyampaikan langsung ke pemilik Mahameru.

Seiring berkembangnya zaman permintaan pembeli semakin banyak, Bapak Singgih selaku pemilik Mahameru pada tahun 2004 sd sekarang Mahameru dalam mengerjakan pesanan menggunakan mesin. Produknya pemesanan terus bertambah sekarang semakin laris karena harganya murah, sehingga banyak peminatnya. Bapak singgih dan Ibu Sri Untari menerima berbagai pesanan model, jenis bahan, ukuran, warna dll berupa kaos atau *training pack*, jaket atau jemper, kemeja atau seragam bordir, cetak undangan. Kini Mahameru memilik karyawan/i ada 12, diantaranya: Andika, Arpin, Rio dan Aris (Sablon), Yuda (Bordir), Potong (Bambang), Bapak Singgih dan Ibu Untari selaku pemilik Mahameru (Desain), Eka, Isti, Susi, Ria, Putri dan Titis (Jahit).

Saat ini Mahameru sudah melayani pengiriman ke luar kota. Hal ini adalah wujud nyata dari pesatnya perkembangan Mahameru yang telah memiliki jaringan pemesan tidak hanya dari Ponorogo. Bapak Singgih melakukan promosi dalam usaha pemesanan kaos sablon dan

bordir komputer dari mulut ke mulut. Lokasi yang menjadi langganan Bapak Singgih yaitu Madiun, Pacitan, Surabaya dan Ponorogo.

Mekanisme pemesanan kaos sablon dan bordir komputer di Mahameru adalah dengan datang langsung ke rumah Bapak Singgih untuk menjelaskan spesifikasi mulai dari bahan, warna dan ukuran apa yang diinginkan pembeli, baru pihak penjual menyetujui sesuai dengan kesepakatan. Barulah pihak penjual menetapkan uang muka yang harus dibayar pihak pembeli sesuai kesepakatan.

Harga kaos sablon dan bordir komputer berbeda-beda tergantung tingkat kesulitan dan tergantung bahan, warna, ukuran. Dari kaos atau *training pack* mulai dari Rp. 30.000 sd Rp. 200.000, Jaket atau jemper mulai dari Rp. 100.000 sd 200.000, kemeja atau seragam bordir mulai dari Rp. 95.000 sd Rp. 300.000, cetak undangan mulai dari Rp. 1.000 sd Rp. 20.000. Jadi sistem pembayaran pemesanan kaos sablon dan bordir komputer di Mahameru berupa uang muka bisa dicicil sesuai kesepakatan.

2. Visi dan Misi

Visi:

Menjadi perusahaan kaos sablon dan bordir komputer yang Inovatif dan Produktif.

Misi:

a. Membangun usaha kaos sablon dan bordir komputer mampu memberikan pelayanan dan kepuasaan bagi pelanggan.
b. Mengedepankan kualitas produksi dengan harga terjangkau.

3. Lokasi Mahameru

Penelitian ini dilakukan oleh penulis di Mahameru Ponorogo, Bapak Singgih selaku pemilik usaha kaos sablon dan bordir komputer terletak di Jalan Pangeran Hidayatullah RT/RW 02/01 Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo. Kegiatan aktivitas pemesanan kaos sablon dan bordir komputer di Mahameru dilakukan hari senin-sabtu, pukul 08.00-14.00.

4. Produk Mahameru Ponorogo

Mahameru awalnya hanya membuat pesanan kaos, stiker dan undangan. Namun pada perkembangannya zaman melihat berbagai teknologi yang semakin canggih dan permintaan pembeli maka Mahameru mengembangkan bisnisnya berupa bordir komputer. Mahameru menerima pesanan berupa:

a. Kaos atau *Training Pack*

   Segala model (soccer, futsal, volley, dll) dengan segala variasi sablon atau bordir standart distro.

b. Jaket atau Jemper

   Bahan *flece*, parasut, DN, Denim, Taslan, dll.

c. Kemeja atau Seragam Bordir Komputer

Dengan berbagai model menarik dan elegan.

d. Cetak Undangan

Cetak stiker, piagam, nota, ID card, brosur.

B. Praktik Akad Pemesanan Kaos Sablon dan Bordir Komputer di Mahameru Ponorogo

Akad dapat dikatakan sebagai inti proses berlangsungnya jual beli, karena tanpa adanya akad jual beli belum dikatakan sah. Di samping itu akad ini dapat dikatakan sebagai bentuk kerelaan atau keridhaan dapat di lihat dengan adanya *ijāb* dan *qabūl* antara dua belah pihak.

Usaha kaos sablon dan bordir komputer di Mahameru melayani pemesanan berupa kaos atau *training pack*, jaket atau jemper, kemeja atau seragam bordir dan cetak undangan. Dalam melakukan pemesanan kaos sablon dan bordir komputer di Mahameru pihak pembeli datang langsung ke tempat untuk menjelaskan spesifikasi kepada penjual, mulai dari bahan, warna, ukuran, tulisan bordir, waktu, dan lain-lain sesuai dengan kesepakatan. Pihak penjual menyepakati spesifikasi yang ditentukan oleh pihak pembeli, barulah pihak penjual menentukan harga yang harus dibayar oleh pihak pemesan.

Bapak Singgih selaku pemilik usaha kaos sablon dan bordir komputer di Mahameru mengungkapkan dalam mengerjakan pesanan terkadang membutuhkan waktu karena bahan-bahan untuk sablon yang dibutuhkan

belum ada di toko langganan. Sehingga, ada beberapa pesanan mengalami keterlambatan saat proses pengiriman barang.

Dalam proses kegiatan pemesanan kaos sablon dan bordir komputer di Mahameru terjadi kesepakatan antara pihak penjual dan pembeli mulai bahan, warna, ukuran, tulisan bordir, waktu, dan lain-lain sesuai dengan kesepakatan. Hasil wawancara dengan Ibu Sri Untari pemilik kaos sablon dan bordir komputer "Intinya saya tidak mau rugi kalau pesanan ada kesalahan, itu sudah menjadi resiko dari pembeli dan barang yang sudah saya kirim tidak bisa dikembalikan"[2]

Diketahui hasil dari wawancara dengan Ibu Sri Untari, menyatakan bahwa pemilik tidak mau rugi jika barang pesanan terjadi kesalahan bentuk bahan, warna, ukuran dll. Barang yang sudah dikirim tidak bisa dikembalikan. Kemudian wawancara dengan Mbak Titi selaku pembeli di Mahemeru :

> Awalnya saya disarankan oleh teman saya untuk memesan kaos di Mahameru, sehingga saya langsung mendatangi tempatnya untuk menjelaskan kepada Bapak Singgih, mulai dari bahan, warna, ukuran, tulisan bordir. Saya kemarin memesan kaos dengan warna biru tua ukuran M, L, XL sebanyak 30 baju. Ukuran M sebanyak 10, ukuran L sebanyak 15 dan ukuran XL sebanyak 5. Ketika barangnya sudah dikirim ke rumah, ternyata ada 5 barang yang tidak sesuai apa yang saya pesan dari warna kain 2 baju ini biru muda dan ada 3 tulisan bordir yang kurang rapi. Besoknya saya datang langsung ke tempat Bapak Singgih untuk menjelaskan kembali tentang barang yang saya pesan dan, sehingga kesalahan dalam pengiriman tidak terjadi lagi[3]

[2] Ibu Sri Untari, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 1 Juni 2020.
[3] Mbak Titi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 5 Juni 2020.

Dari hasil wawancara peneliti dengan Mbak Titi selaku pembeli di Mahameru menyatakan bahwa, pembeli memesan kaos di Mahameru dengan menjelaskan spesifikasi kepada pemilik yakni Bapak Singgih, barulah terjadinya akad antara pemilik Mahameru dan pembeli, kemudian barang yang sudah dikirim tidak dapat dikembalikan ketika barang pesanan yang tidak sesuai. Dengan alasan pihak pemilik Mahameru tidak mau rugi.

Kemudian wawancara dengan Mbak Citra selaku pembeli di Mahemeru "Awalnya saya datang langsung menemui Bapak Singgih untuk memesan brosur buat acara pengajian Maulid Nabi, yang desain saya serahkan pemilik Mahameru. Alasan saya memesan brosur di Mahameru tergiur dengan harganya terjangkau dan hasilnya pun cukup bagus ketika diantar di rumah saya"[4]

Dari hasil wawancara peneliti dengan Mbak Citra selaku pembeli di Mahameru menyatakan bahwa, pembeli menyerahkan langsung desain brosur yang dipesan kepada pemilik Mahameru. Pihak pembeli mengetahui secara jelas desain pada awal pemesanan barang. Pembeli merasa puas karena hasil pesanan ketika jadi hasilnya bagus.

C. Praktik Pembayaran DP Pemesanan Kaos Sablon dan Bordir Komputer di Mahameru Ponorogo

Uang muka setiap pemesanan kaos sablon dan bordir komputer di Mahameru untuk mengikat kesungguhan pembeli dalam memesan barang

[4] Mbak Citra, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 2 Juli 2020.

dan menjadi modal bagi pemilik Mahameru membeli bahan-bahan untuk sablon dan gaji karyawan.

Pembayaran tersebut bisa dilakukan dengan uang muka yang harus dibayarkan oleh pembeli separuh dari total harga kemudian sisanya bisa dicicil ataupun dilunasi ketika barangnya sudah jadi. Kemudian pihak pemilik memberikan jangka waktu kepada pihak pembeli untuk melunasi uang muka sesuai waktu yang ditentukan pemilik Mahameru. Kemudian wawancara dengan Bapak Singgih selaku pemilik Mahameru "Saya selalu meminta uang muka kepada pembeli untuk menjaga kesepakatan tersebut dan untuk melunasi uang muka saya beri waktu kepada pembeli. Karena uang muka ini saya gunakan untuk membeli bahan-bahan sablon dan gaji karyawan"[5]

Dari hasil wawancara peneliti dengan Bapak Singgih selaku pemilik Mahameru menyatakan bahwa, pemilik Mahameru mematok uang muka separuh dalam mengerjakan barang pesanan. Dan pemilik Mahameru memberi jangka waktu kepada pembeli untuk melunasi uang muka.

Uang muka pembeli yang akan diberikan kepada pemilik Mahameru, dikemudian hari pembeli belum mau mencicil ataupun melunasi sesuai waktu yang sudah ditentukan oleh pemilik Mahameru. Dalam hal ini pemilik Mahameru merasa dirugikan karena pihak pembeli pembayarannya tidak sesuai dengan waktu yang telah disepakati karena seharusnya uang pelunasan tersebut untuk membeli bahan-bahan untuk

[5] Bapak Singgih, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 1 Juni 2020.

sablon dan gaji karyawan. Wawancara dengan Bapak Singgih selaku pemilik Mahameru "Saya menelfon kepada pembeli, untuk mencicil atau melunasi uang muka yang sudah saya beri waktu saat kesepakatan di awal, meskipun waktu itu pengerjaan belum saya mulai karena saya harus membeli bahan-bahan sablon dan gaji karyawan, waktu itu pembeli memesan pas tanggal tua jadi krisis uang karena ada keperluan anak istri saya, bayar spp, listrik"[6]

Dari hasil wawancara peneliti dengan Bapak Singgih selaku pemilik Mahameru tersebut dapat di lihat bahwa sudah ada kesepakatan di awal antara pemilik dan pembeli. Ketika ada pembeli yang lalai belum mencicil atau melunasi uang muka yang sudah ditentukan oleh pemilik Mahameru untuk mengerjakan barang pesanan. Pihak pemilik Mahameru menelfon kepada pembeli pelunasan uang muka yang sudah ditentukan. Agar pemilik Mahameru segera mengerjakan barang pesanan agar tepat waktu yang sudah ditentukan oleh pembeli. Kemudian wawancara dengan Ibu Eni selaku pembeli nota di Mahameru :

> Saya pernah memesan 50 nota di Mahameru. Setelah itu saya jelaskan mulai ukuran sama tulisan nota sesuai kesepakatan, pemilik Mahameru menetapkan harga sebesar Rp. 400.000 dan saya harus membayar uang muka sebesar Rp. 200.000. Kemudian pas waktu itu saya hanya membawa uang Rp. 100.000 sebagai uang muka, untuk kurangnya uang muka Rp. 100.000 saya disuruh membayar besok dari pemilik Mahameru. Besoknya saya ditelfon dari pemilik Mahameru disuruh membayar kurangnya uang muka, karena saya masih belum punya uang, kebutuhan banyak ya pas waktu itu dan belum saya bayar[7]

[6] Bapak Singgih, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 1 Juni 2020.
[7] Ibu Eni, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 10 Juni 2020.

Dari hasil wawancara peneliti dengan Ibu Eni selaku pembeli nota menyatakan bahwa, penetapan uang muka di Mahameru ditetapkan langsung oleh pemilik Mahameru. Pembeli diwajibkan memberikan uang muka separuh dari total harga di awal akad kepada pemilik Mahameru. Uang muka dapat dilakukan secara mencicil atau melunasi sesuai dengan keinginan dari pemilik Mahameru. Permasalahan yang muncul dalam pembayaran uang muka pihak pembeli sering lalai dalam mencicil atau melunasi uang muka, sehingga pihak pemilik Mahameru merasa dirugikan karena pihak pembeli pembayarannya tidak sesuai dengan waktu yang telah disepakati karena seharusnya uang pelunasan tersebut untuk membeli bahan-bahan untuk sablon dan gaji karyawan.

D. Praktik Cacat Objek Barang Pesanan Kaos Sablon dan Bordir Komputer di Mahameru Ponorogo

Permasalahan yang terjadi antara pihak penjual dan pihak pembeli adalah wanprestasi. Wanprestasi adalah bentuk ingkar janji terhadap akad yang sudah disepakati yang dilakukan oleh pihak penjual yang dapat menimbulkan pihak pembeli dirugikan yakni, adanya cacat objek barang yang dilakukan oleh penjual Mahameru.

Khiyār aib' ialah hak pembeli untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli apabila terdapat suatu cacat pada objek yang diperjualbelikan. Sedangkan cacatnya itu tidak diketahui pemiliknya ketika akad berlangsung. Masalah sering terjadi di Mahameru adanya cacat barang terhadap pemesanan kaos sablon dan bordir komputer,

pemilik Mahameru selaku pihak penjual tidak mau rugi setelah pesanan sudah jadi, pihak pembeli tidak boleh membatalkan pesanannya atau kalau ingin melanjutkan untuk memperbaiki barang yang rusak ada penambahan harga. Hal ini merupakan kejanggalan dalam jual beli yang sudah menjadi kebiasaan di Mahameru.

Di Mahameru ini sering terjadi wanprestasi antara pihak pemilik Mahameru dengan pembeli dalam memesan kaos bordir. Kemudian wawancara dengan Bapak Boirin selaku pembeli di Mahameru :

> Saya kemarin itu memesan 60 kaos bordir untuk seragam karang taruna di Mahameru, dengan ukuran M, L, XL, XXL. Saya memberikan contoh model baju dan tulisan yang akan dibordir kepada pemilik Mahameru dan juga membayar uang muka sebesar Rp. 2.000.000 sisanya saya cicil sesuai perjanjian. Sekitar 2 bulan kemudian pihak Mahameru telah menyelesaikan pesanan saya. Kemudian pihak Mahameru siangnya mengantarkan pesanan kaos bordir ke rumah saya, siang itu saya tidak langsung membuka pesanan karena saya kerja. Malamnya saya membuka ternyata ada 8 kaos bordir ternyata tidak sesuai dengan yang saya harapkan tulisannya bordir tidak rapi. Besok siang saya menemui pemilik Mahameru minta ganti 8 kaos bordir yang tidak sesuai dengan pesanan saya. Pemilik Mahameru bilang kepada saya kalau ingin diperbaiki ada penambahan biaya, sebenarnya saya sangat kecewa sudah memesan di Mahameru, ya bagaimana saya maklumi kesalahannya tidak sengaja[8]

Dari hasil wawancara peneliti dengan Bapak Boirin selaku pembeli di Mahameru menyatakan bahwa, pemesan datang langsung ke Mahameru untuk memesan kaos sablon, setelah itu pemesan tersebut memberikan ukuran, contoh model dan tulisan bordir barang pesanannya kepada pemilik Mahameru. Untuk memperlancar pengerjaan barang pesanan pembeli membayar uang muka kepada pemilik Mahameru sesuai

[8] Bapak Boirin, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 11 Juni 2020.

kesepakatan. Ketika barang pesanan sudah selesai diantar di rumah pemesan saat siang hari oleh pemilik Mahameru, pemesan baru membuka pesanan malam hari pemesan merasa kecewa barang yang dipesan tidak sesuai apa yang pemesan harapkan karena 8 kaos sablon tulisan bordirnya tidak rapi. Besoknya pemesan datang ke Mahameru untuk memperbaiki tulisan bordir yang tidak rapi, tetapi dari pihak Mahameru untuk memperbaiki ada penambahan biaya karena pihak Mahameru tidak mau rugi.

Sedangkan hasil wawancara dengan Bapak Singgih selaku pemilik Mahameru "Saya banyak menerima masukan dari pihak pembeli berkaitan dengan bahan, warna, ukuran yang kurang sesuai. Saya juga memaklumi karyawan baru belum menguasai bordir. Saya juga mengakui kesalahan karena barangnya ada yang tidak sesuai pesanan kepada pembeli. Apabila pemesan meminta pesanan diperbaiki lagi ada penambahan biaya, saya juga tidak mau rugi"[9]

Dari hasil wawancara peneliti dengan Bapak Singgih selaku pemilik Mahameru menyatakan bahwa, sering menerima masukan dari pihak pembeli, karena ketidaksesuaian barang pesanan yang dibuatnya. Pemilik Mahameru tidak mau rugi, kalau ingin memperbaiki pesanan ada penambahan biaya guna membeli bahan lagi untuk memperbaiki pesanan. Pemilik Mahameru juga mengakui kesalahan karena sebagian barang cacat

[9] Bapak Singgih, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 1 Juni 2020.

yang tidak sesuai dengan pesanan, sehingga dapat menyebabkan pihak pemesan dirugikan dengan kejadian tersebut.

Kemudian wawancara dengan Mbak Putri selaku karyawati di Mahameru "Saya bekerja di Mahameru sudah 5 bulan, sebenarnya belum terlalu ahli jahit. Kemarin saya jahit kaos ada beberapa jahitan rusak. Saya memberanikan diri bilang Bapak Singgih jahitannya sebagian ada yang rusak. Alhamdulilah memaklumi saya dan Bapak Singgih bilang lain kali lebih hati-hati menjahit"[10]

Dari hasil wawancara peneliti dengan Mbak Putri selaku karyawati menyatakan bahwa, Mbak Putri masih karyawati baru di Mahameru ditugaskan menjahit. Ada beberapa pesanan kaos yang jahitan rusak akibat kurang hati-hati dalam menjahit. Akhirnya Mbak Putri memberanikan diri bilang ke Bapak Singgih jahitan kaos yang dikerjakannya ada yang rusak. Bapak Singgih pun memaklumi jaitan yang rusak dan bilang ke Mbak Putri lain kali lebih hari-hari dalam menjahit.

Kemudian wawancara dengan Mas Yuda selaku karyawan di Mahameru "Saya bekerja di Mahameru hampir 2 tahun, tugas saya bordir. Selama saya kerja di Mahameru ada beberapa pesanan yang saya kerjakan ada tulisan bordir kurang rapi. Kondisi tempat yang kurang nyaman, panas, mesinnya kurang bagus hasilnya pesanan pembeli ada yang kurang

[10] Mbak Putri, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 1 Juli 2020.

sesuai apa yang dipesan pembeli. Sebenarnya saya itu belum terlalu menguasai bordir saya dulu lulusan STM"[11]

Dari hasil wawancara peneliti dengan Mas Yuda selaku karyawan menyatakan bahwa, Mas Yuda bekerja di Mahameru 2 tahun, selama mengerjakan pesanan tulisan bordir ada beberapa rusak tulisannya kurang rapi karena Mas Yuda belum terlalu menguasai bordir. Hal ini juga dipicu kondisi tempat Mahameru kurang nyaman, panas, mesinnya kurang mengakibatkan hasil pesanan kurang sesuai apa yang dipesan pembeli.

IAIN PONOROGO

[11] Mas Yuda, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 1 Juli 2020.

BAB IV

ANALISIS PRAKTIK PEMESANAN KAOS SABLON DAN BORDIR KOMPUTER DI MAHAMERU PONOROGO PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI NOMOR 06/DSN-MUI/IV/2000

A. Analisis Praktik Akad Pemesanan Kaos Sablon Dan Bordir Komputer Di Mahameru Ponorogo Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000

Salah satu pedoman yang wajib diikuti yakni fatwa DSN-MUI, merupakan barang siapa yang ingin mengetahui sesuatu hukum *syara'* tentang masalah agama, maka perlu bertanya kepada orang yang dipercayai dan terkenal dengan keilmuannya dalam bidang ilmu agama untuk mendapat keterangan mengenai hukum tentang masalah itu. Jadi pengertian fatwa berarti menerangkan hukum-hukum Allah SWT berdasarkan pada dalil-dalil syariah secara umum dan menyeluruh.[1]

Andri Soemitra mengatakan *Istiṣhnā'* dengan kontrak jual beli melalui pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual. Bentuk pemesanan pembuatan barang, dimana harga atas barang tersebut dibayar terlebih dahulu tapi dapat diangsur sesuai dengan jadwal dan syarat-syarat yang disepakati bersama, sedangkan barang dibeli diproduksi dan diserahkan kemudian.[2]

[1] Ichwan Sam. Dkk., *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah NasionaL MUI*, (Jakarta: Erlangga, 2014), 7-8.

[2] Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta Timur: Kencana Prenadamedia Group, 2019), 88.

Dalam kebiasaan ini, praktik pemesanan kaos sablon dan bordir komputer di Mahameru terdapat kemungkinan ketidaksesuaian dalam akad pemesanan tersebut oleh pemilik Mahameru untuk menghindari kerugian. Pemesanan diperbolehkan dalam Fatwa DSN-MUI terdapat aturan waktu pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual. Akan tetapi aturan tersebut harus dipatuhi agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan dalam pemesanan di Mahameru tersebut.

Dalam pelaksanaan akad pemesanan kaos sablon dan bordir komputer di Mahameru biasanya pembeli untuk memesan kaos datang langsung ke tempat menemui pemilik Mahameru untuk menjelaskan spesifikasi mulai dari bahan, warna, ukuran dan tulisan bordir yang sudah disepakati. Padahal sebenarnya di Mahameru sendiri tidak mengganti pesanan yang rusak ketika pesanannya sudah jadi dengan alasan pemilik tidak mau rugi.[3] Setelah pesanan dikirim sesampai di rumah ternyata ada beberapa pesanan yang kurang sesuai warna dan tulisan bordir. Pemilik tidak menjelaskan pesanan tersebut kepada pemesan mengenai pesanan yang rusak, karena pemilik merasa itu hal wajar kebiasaan di Mahameru.

Dalam pemesanan pihak pembeli datang langsung menemui pemilik, yang menjadi objek pemesanan tersebut adalah brosur. Pemesanan menyerahkan langsung desain brosur kepada pemilik. Pemesan merasa

[3] Mbak Titi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 5 Juni 2020.

puas karena hasil desain bagus dan harganya juga terjangkau.[4] Pemilik kaos sablon dan bordir komputer di Mahameru memberikan pelayanan pesanan yang sangat baik, tetapi ketika ada beberapa pesanan yang kurang sesuai itu sudah menjadi resiko masing-masing pemesan.

Berdasarkan data wawancara, peneliti melakukan observasi terhadap pemesan. Adapun rata-rata pemesan ada yang merasa puas dan kurang puas yang telah memesan di Mahameru.

Usaha kaos sablon dan bordir komputer di Mahameru melayani pemesanan berupa kaos atau *training pack*, jaket atau jemper, kemeja atau seragam bordir dan cetak undangan. Dalam melakukan pemesanan kaos sablon dan bordir komputer di Mahameru pihak pembeli datang langsung ke tempat untuk menjelaskan spesifikasi kepada penjual, mulai dari bahan, warna, ukuran, tulisan bordir, waktu, dan lain-lain sesuai dengan kesepakatan. Pihak penjual menyepakati spesifikasi yang ditentukan oleh pihak pembeli, barulah pihak penjual menentukan harga yang harus dibayar oleh pihak pemesan. Setelah pesanan sudah jadi baru terlihat ada beberapa barang yang ternyata cacat tidak sesuai kesepakatan di awal akad karena tidak adanya pengecekan ulang oleh pihak karyawan/karyawati tersebut.

Dalam praktiknya masih banyak pemesan yang komplain dalam pemesanan kaos sablon dan bordir komputer di Mahameru permasalahan yang sering muncul terjadinya akad pemesanan kaos sablon dan bordir

[4] Mbak Citra, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 2 Juli 2020.

komputer, pihak pemesan bahwa pihak pemilik Mahameru tidak sesuai dengan kesepakatan apa yang telah dipesan tersebut di antaranya lama proses pembuatan, hasilnya warna bisa halus maupun kasar, setelah disetrika kaos sablon tulisannya pecah-pecah, bordir komputer tulisannya kurang rapi atau tidak pas. Jadi, dapat disimpulkan dari paparan di atas bahwa penerapan akad yang terjadi dalam praktik pemesanan kaos sablon dan bordir komputer di Mahameru Ponorogo belum sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000, sehingga pemesan merasa dirugikan atas kejadian tersebut.

Berkaitan dengan praktik akad pemesanan kaos sablon dan bordir komputer di Mahameru telah disebutkan dalam Fatwa DSN-MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000. Sebagaimana point dalam ketentuan fatwa yang harus dipenuhi dalam akad, menyebutkan bahwa:

1. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya

   Dijelaskan spesifikasinya merupakan point disebutkan dalam Fatwa DSN-MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000 menyebutkan bahwa, harus dapat dijelaskan spesifikasinya.

   Pemesan datang langsung ke tempat Mahameru untuk menjelaskan spesifikasi mulai dari bahan, warna, ukuran, tulisan bordir sesuai kesepakatan antara pemesan dan pemilik. Ada beberapa pemesan yang puas dan kurang puas terhadap pemesanan kaos sablon dan bordir komputer di Mahameru. Mbak Citra memesan brosur di Mahameru merasa puas karena hasil pesanan sesuai apa yang dipesan, sedangkan

Mbak Titi memesan kaos warna biru tua di Mahameru merasa belum puas karena ada beberapa barang yang tidak sesuai dengan yang dipesan ada 2 baju berwarna biru muda dan 3 tulisan bordir kurang rapi.

Dari analisis penulis tentang praktik akad pemesanan kaos sablon dan bordir komputer di Mahameru ada yang sudah sesuai dan ada juga belum sesuai Fatwa DSN-MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000. Yang sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000 terhadap praktik pemesanan sesuai apa yang mereka pesan, sedangkan yang belum sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000 terhadap praktik akad 2 baju berwarna biru muda dan 3 tulisan bordir kurang rapi, sehingga dengan kejadian ini pemesan merasa dirugikan. Maka ditinjau dari Fatwa DSN-MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang harus dapat dijelaskan spesifikasinya mengenai praktik akad ada yang sudah sesuai dan ada yang belum sesuai kesepakatan.

2. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan[5]

Dijelaskan waktu dan tempat merupakan point disebutkan dalam Fatwa DSN-MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000 menyebutkan bahwa, waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.

[5] Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI, 75.

Pemilik Mahameru terkadang tidak sesuai dengan kesepakatan pemesan dalam mengerjakan pesanan membutuhkan waktu karena bahan-bahan yang dibutuhkan belum ada di toko langganan. Sehingga, pemesanan kaos sablon dan bordir komputer di Mahameru ada beberapa pemesanan mengalami keterlambatan saat proses pengiriman pesanan.

Dari analisis penulis tentang akad pemesanan kaos sablon dan bordir komputer di Mahameru maka ditinjau dari fatwa DSN-MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan mengenai praktik akad ada yang sudah sesuai dan ada yang belum sesuai kesepakatan.

B. Analisis Praktik Pembayaran DP Pemesanan Kaos Sablon Dan Bordir Komputer Di Mahameru Ponorogo Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000

Pembayaran DP merupakan mengikat kesungguhan pembeli dalam memesan barang. Dimyauddin Djuwaini mengatakan Pembayaran DP merupakan sejumlah uang muka yang dibayarkan pemesan atau calon pembeli yang ia bersungguh-sungguh atas pesanannya tersebut. Bila kemudian pemesan sepakat atas barang pesanannya, maka terbentuklah transaksi jual beli dan uang muka tersebut merupakan bagian dari harga

barang pesanan yang disepakati. Namun demikian sudah menjadi bagian dari transaksi jual beli dalam perdagangan ataupun perniagaan dewasa ini.[6]

Uang panjar sebagai tanda jadi dari transaksi jual beli yang terjadi. Sistem pemberian uang panjar dalam jual beli di hukum adat adalah belum terjadi serah terima objek jual beli, yang mana dilakukan kesepakatan dari kedua belah pihak yaitu pembeli menyerahkan panjar sebagai tanda jadi dalam bentuk sejumlah uang.[7]

Sedangkan dalam faktanya, kebiasaan praktik yang dilakukan oleh sebagian pemesan dalam pembayaran DP dimana pembayarannya tidak sesuai dengan waktu yang telah disepakati, dengan adanya kejadian itu pemilik merasa dirugikan. Pembayaran DP oleh pemesan biasanya pemilik gunakan untuk membeli bahan-bahan untuk sablon dan gaji karyawan ketika pemesan memesan di tanggal tua.

Dalam pelaksanaan pembayaran DP pemesanan kaos sablon dan bordir komputer di Mahameru biasanya bisa dilakukan dengan uang muka yang harus dibayarkan oleh pembeli separuh dari total harga kemudian sisanya bisa dicicil ataupun dilunasi ketika barangnya sudah jadi. Untuk memesan nota di Mahameru pemesan datang langsung menemui pemilik untuk menjelaskan spesifikasi mulai dari ukuran dan tulisan nota sesuai dengan kesepakatan. Kemudian pihak pemilik baru menentukan pembayaran DP kepada pihak pemesan nota. Pihak pemesan hanya membayar separuh DP

PONOROGO

[6] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 91.

[7] Holijah, "Asas Kebiasaan Pemberian Uang Panjar Dalam Transaksi Jual Beli Era Pasar Bebas,"*Jurnal, Vol 31, Nomor 1, Februari* (2019), 38-39.

dan untuk kekurangan pemesan diharapkan membayar besok sesuai kesepakatan. Pemesan belum bisa membayar kekurangan DP karena belum mempunyai uang.[8] Kejadian tersebut pemilik Mahameru merasa dirugikan, seharusnya pembayaran DP tersebut digunakan untuk membeli bahan-bahan untuk sablon dan gaji karyawan.

Dalam pemesanan di Mahameru sering kali pemilik merasa dirugikan, sebagian pembeli belum mau mencicil ataupun melunasi pembayaran DP. Pemilik berusaha menghubungi pihak pembeli untuk melunasi uang muka yang sudah pemilik beri waktu sesuai kesepakatan. Pembayaran DP tersebut pemilik gunakan untuk membeli bahan-bahan sablon dan gaji karyawan.[9] Kejadian tersebut pihak pemilik merasa dirugikan karena kekurangan pembayaran DP dari pihak pembeli tidak sesuai dengan kesepakatan.

Berkaitan dengan praktik pembayaran DP pemesanan kaos sablon dan bordir komputer di Mahameru telah disebutkan dalam Fatwa DSN-MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000. Sebagaimana point dalam ketentuan fatwa yang harus dipenuhi dalam pembayaran DP, menyebutkan bahwa:

1. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang dan manfaat

   Alat bayar merupakan media pembayaran yang diakui secara hukum untuk memenuhi kewajiban finansial. Dalam Fatwa DSN-MUI

[8] Ibu Eni, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 10 Juni 2020.
[9] Bapak Singgih, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 1 Juni 2020.

No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang dan manfaat.

Dalam pemesanan kaos sablon dan bordir komputer di Mahameru pemesan melakukan pembayaran DP berupa uang sesuai kesepakatan. Dari analisis penulis tentang praktik pembayaran DP pemesanan kaos sablon dan bordir komputer di Mahameru maka ditinjau dari Fatwa DSN-MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang dan manfaat sudah terpenuhi yaitu alat bayar berupa uang.

2. Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan

Prinsipnya setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan di awali dengan pembayaran DP merupakan bentuk transaksi yang sudah menjadi kebiasaan dilakukan. Dalam Fatwa DSN-MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan.

Praktik pembayaran DP di Mahameru sebagian pemesan tidak sesuai dengan kesepakatan. Dalam pemesanan di Mahameru Ibu Eni memesan nota belum mau melunasi pembayaran DP karena pada saat itu kebutuhannya banyak.

Dari analisis penulis tentang praktik pembayaran DP pemesanan kaos sablon dan bordir komputer di Mahameru maka ditinjau dari Fatwa DSN-MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembayaran dilakukan sesuai kesepakatan. Praktik pembayaran DP pemesanan

kaos sablon dan bordir komputer belum mau melunasi cicilan atau pembayaran DP sesuai kesepakatan dengan alasan belum punya uang dan pada saat itu kebutuhannya banyak. Pembayaran DP tersebut pemilik gunakan untuk membeli bahan-bahan sablon dan gaji karyawan, hal ini pemilik merasa dirugikan atas kejadian tersebut. Maka ditinjau dari Fatwa DSN-MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan belum terpenuhi yaitu belum dapat melunasi cicilan pembayaran DP.

3. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.[10]

Transaksi pembayaran DP merupakan kebiasaan yang sudah terjadi dalam jual beli. Di dalam fatwa DSN-MUI tidak boleh pembayaran dihubungkan dengan hutang piutang. Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.

Praktik pemesanan kaos sablon dan bordir komputer mengenai pembayaran DP di Mahameru belum ada pemesan yang pembayarannya itu dalam bentuk pembebasan hutang, kebanyakan pemesan membayar dengan cara mencicil ataupun melunasi pembayaran DP sesuai kesepakatan. Maka ditinjau dari Fatwa DSN-MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembayaran DP di Mahameru sudah terpenuhi yaitu pembayarannya tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.

[10] Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI, 75.

Dari analisis penulis tentang praktik pembayaran DP pemesanan kaos sablon dan bordir komputer di Mahameru maka ditinjau dari Fatwa DSN-MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang sudah terpenuhi yaitu pemesan tidak ada melakukan pembayarannya dalam pembebasan hutang.

C. Analisis Praktik Cacat Objek Barang Pesanan Kaos Sablon Dan Bordir Komputer Di Mahameru Ponorogo Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000

Khiyār menurut bahasa berarti pilihan dan bersih, sedangkan menurut istilah *khiyār* adalah adanya hak bagi kedua belah pihak yang melakukan akad untuk memilih meneruskan atau membatalkan akad. *Khiyār 'aib* atau cacat objek barang menurut Enang Hidayat merupakan hak pembeli untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli apabila terdapat suatu cacat pada objek yang diperjualbelikan. Sedangkan cacatnya itu tidak diketahui pemiliknya ketika akad berlangsung. Apabila penjual mengetahui adanya cacat pada barang yang diperjualbelikan dan tidak menjelaskannya pada pembeli, maka ia berdosa atas perbuatannya dan tidak mendapat keberkahan dalam jual beli itu.[11]

Di dalam pemesanan kaos sablon dan bordir komputer di Mahameru Ponorogo, sesudah serah terima objek barang pesanan antara pemilik dan pemesan, jika terdapat komplain dari pemesan baik itu terkait adanya cacat

[11] Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 38.

objek barang pesanan, pemilik Mahameru tidak menerapkan hak *khiyār* (hak pilih) kepada pemesan. Hal ini dilakukan oleh pemilik Mahameru selaku pihak penjual tidak mau rugi setelah pesanan sudah jadi, pihak pembeli tidak boleh membatalkan pesanannya atau kalau ingin melanjutkan untuk memperbaiki barang yang rusak ada penambahan harga.

Pemesanan diperbolehkan dalam Fatwa DSN-MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000 terdapat aturan pemesan memiliki hak *khiyār* (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad. Akan tetapi aturan tersebut harus dipatuhi pihak Mahameru sehingga ada pihak yang merasa dirugikan dalam pemesanan di Mahameru tersebut.

Praktik pemesanan kaos sablon dan bordir komputer di Mahameru Bapak Boirin datang langsung menemui pemilik untuk memesan kaos bordir. Pemesanan menjelaskan spesifikasi kepada pemilik mulai dari contoh model baju dan tulisan yang akan dibordir sesuai kesepakatan. Sesampai di rumah ternyata ada sebagian kaos tulisan bordir yang kurang rapi.[12] Pemilik tidak menjelaskan pesanan tersebut kepada pemesan mengenai pesanan yang rusak, karena pemilik merasa itu hal wajar.

Menurut hasil wawancara dengan karyawan di Mahameru, bahwa selama mengerjakan pesanan bordir ada sebagian barang pesanan tulisan bordir yang kurang rapi, hal ini dipicu karena kondisi tempat yang kurang

[12] Bapak Boirin, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 11 Juni 2020.

nyaman, panas, mesinnya kurang bagus.[13] Sehingga mengakibatkan hasil pesanan kurang sesuai apa yang dipesan pembeli, dengan kejadian ini pembeli merasa dirugikan.

Berdasarkan data wawancara, peneliti melakukan observasi terhadap pemesan. Adapun sebagian pemesan ada yang merasa kurang puas memesan di Mahameru, karena pemesan tidak memiliki hak *khiyār* sehingga ketika ada barang pesanan yang rusak kemudian pemesan ingin melajutkan ada penambahan harga.

Di dalam pemesanan Mahameru berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000, pada praktik cacat objek barang pesanan di Mahameru ada beberapa pemesan yang belum sesuai dengan fatwa. Berikut adalah Fatwa DSN-MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000 yang peneliti simpulkan dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak *khiyār* (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.[14] *Khiyār* merupakan hak bagi pemesan untuk membatalkan atau melangsungkan apabila terdapat cacat yang diperjualbelikan, dan cacatnya tidak diketahui ketika akad berlangsung.

Namun, cacat objek barang pesanan di Mahameru sebagian pemesan tidak sesuai dengan apa yang mereka pesan. Dalam pemesanan di Mahameru ketika ada barang yang cacat pemilik tidak mau rugi, pemesan boleh memperbaiki tetapi ada penambahan biaya. Dengan adanya kejadian

[13] Mas Yuda, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 1 Juli 2020.
[14] Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI, 75.

tersebut pihak pemesan sering merasa dirugikan. Maka ditinjau dari Fatwa DSN-MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang cacat objek barang pesanan belum sesuai, pemesan tidak memiliki hak *khiyār* karena pemilik Mahameru tidak mau rugi atas kejadian tersebut, karena dalam hal ini bertentangan dengan Fatwa DSN-MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000 yaitu dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan pemesan memiliki hak *khiyār* untuk melanjutkan atau membatalkan akad.

Dari analisis penulis tentang cacat objek barang pesanan pemesanan kaos sablon dan bordir komputer di Mahameru maka ditinjau dari Fatwa DSN-MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak *khiyār* (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad mengenai praktik cacat objek barang pesanan belum sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000 yaitu ketika pemesan ingin memperbaiki pesanan yang rusak terdapat penambahan biaya, dalam hal ini pemesan tidak memiliki hak *khiyār*.

PONOROGO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli *Istiṣnā'*, bahwa pemesanan kaos sablon dan bordir komputer di Mahameru Ponorogo dalam akad tersebut ada yang sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli *Istiṣnā'* yaitu spesifikasi pemesanan sesuai apa yang mereka pesan, waktu dan tempat penyerahan barang sesuai dengan kesepakatan. Dan ada juga belum sesuai dengan fatwa alasannya yaitu, warnanya baju berbeda dan tulisan bordir kurang rapi pemilik dalam mengerjakan barang pesanan tidak sesuai dengan kesepakatan di awal, sedangkan hambatan waktu dan tempat penyerahan barang tidak sesuai dengan kesepakatan dimana pemesan dalam mengerjakan pesanan membutuhkan waktu karena bahan-bahan yang dibutuhkan belum ada di toko langganan, sehingga pemesan mengalami keterlambatan saat proses pengiriman barang.
2. Berdasarkan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli *Istiṣnā'*, pembayaran DP pemesanan kaos sablon dan bordir komputer di Mahameru Ponorogo ada yang sudah sesuai dan juga belum sesuai dengan ketentuan fatwa tersebut. Yaitu yang sudah sesuai dengan ketentuan fatwa di atas yaitu pemesan menggunakan alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya baik berupa uang, barang

dan manfaat, pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang. Dan yang belum sesuai dengan fatwa yaitu pembayaran dilakukan tidak sesuai dengan kesepakatan dimana pemesan belum dapat melunasi cicilan pembayaran DP.

3. Berdasarkan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli *Istiṣnā'*, cacat objek barang pesanan kaos sablon dan bordir komputer di Mahameru Ponorogo belum sesuai dengan ketentuan fatwa tersebut. Belum sesuai dengan fatwa yaitu dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan tidak memiliki hak *khiyār* (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad. Dimana pemesan tidak memiliki hak *khiyār* ketika pemesan ingin memperbaiki pesanan yang rusak terdapat penambahan biaya.

B. Saran

1. Bagi pemilik kaos sablon dan bordir komputer harus bersifat terbuka kepada pemesan jangan menutup-nutupi kerusakan barang, agar pembeli merasa puas dan tidak kecewa memesan di tempat anda.
2. Bagi konsumen harus lebih berhati-hati dalam melakukan pemesanan kaos sablon dan bordir komputer. Khususnya dalam transaksi jual beli pesanan hendaklah mencatat perjanjian yang disepakati, sehingga ketika melakukan transaksi dapat mengambil manfaat.

PONOROGO

3. Bagi peneliti berharap pemilik Mahameru memberikan hak *khiyār* bagi pemesan. Seharusnya pemilik Mahameru melakukan kegiatan usahanya sesuai dengan pedoman ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000.
4. Hakim di PA dalam menyelesaikan sengketa Ekonomi Syariah sesuai dengan pedoman Fatwa DSN-MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000.

IAIN PONOROGO

DAFTAR PUSTAKA

Abu Abdullah, Muhammad bin Yazid. *Sunan Ibnu Majah*. Beirut Dar Al-Fikr. t.t. No: Hadith: 2246. II. 755.

Al-Bukhari, Abu Abdillah. *Shahih Al-Bukhari*. Lebanon: Dar al-Ilm. t.t. No. Hadith: 2112. VIII. 35.

Antonio, Muhammad Syafi'I. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani. 2001.

Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syari'ah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2007.

As-Shalimi, Abu 'Aisi At-Tirmidzi. *Sunan Tirmidzi*. Beirut: Dar Ikhyak At-Turats Ar-Robbi. t.t. No. Hadith: 1246. III. 548.

Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran*. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP. 2013.

Depag RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: J-Art. 2005.

Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2015.

Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Pers. 2014.

Ghony, Djunaidi dan Almansur, Fauzan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: AR-RUZZ MEDIA. 2014.

Hadi, Sumasno. "Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif Pada Skripsi,"*Jurnal Ilmu Pendidikan Jilid 22 Nomor 1 Juni* 2016.75.

Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press. 2017.

Hamidah, Anin Nur. *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pesanan Di Kavana Mebel Desa Mlarak Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo"* Skripsi., Ponorogo: IAIN Ponorogo. 2019.

Hasan, Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2004.

Hidayat, Enang. *Fiqih Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2015.

Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI. Jakarta: Erlangga. 2014.

Holijah. "Asas Kebiasaan Pemberian Uang Panjar Dalam Transaksi Jual Beli Era Pasar Bebas". *Jurnal, Vol 31. Nomor 1, Februari* 2019. 38-39.

Indonesia, Majelis Ulama. *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI*. Jakarta: Erlangga. 2014.

Indonesia, Majelis Ulama. *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*. Jakarta: Erlangga. 2011.

Moeleong, Lexy J. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2018.

Muslim, Abu Al-Husein. *Shahih Muslim*. Beirut: Dar Al-Afaq Al-Jadidah. t.t. No. Hadith: 5602. VI. 151.

Muttaqin, Faizal Amrul. *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemesanan Jersey Futsal Di Tukol Sport Ponorogo"* Skripsi., Ponorogo: IAIN Ponorogo. 2018.

Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2012.

Puspitasari, Mudi. *"Tinjauan Fiqh Terhadap Pemesanan Mahar Dengan Sistem Istishna' di Athaya Butiquw"* Skripsi., Ponorogo: IAIN Ponorogo. 2016.

Putri, Zulfa Kartika. *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemesanan Sate Gule Kambing Di Jalan Karimata Desa Mangkujayan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo"* Skripsi., Ponorogo: IAIN Ponorogo. 2018.

Safitri, Wahyu Hilda. *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Muka (DP) Pesanan Gerabah Kundi"* Skripsi., Ponorogo: IAIN Ponorogo. 2018.

Sahrani, Sohari dan Abdullah, Ru'fah. *Fiqh Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2011.

Sam., Ichwan dkk. *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah NasionaL MUI*. Jakarta: Erlangga. 2014.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2019.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers. 2016.

Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta Timur: Kencana Prenadamedia Group. 2019.

Towpek, Hadenan. "Konsep *Khiyar* Menurut Syeikh Daud Bin Abdullah Al-Fatani Dalam *Furu Al-Masail*" *Jurnal Syariah. Jilid 21. Nomor 1*. 2013. 54-57.

IAIN PONOROGO